



**PUTUSAN**  
Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Andi Sahputra als. Andi
2. Tempat lahir : Marelان
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marelان VII Lingkungan IV Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar IV Barat Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja Bengkel

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Guruh Arif Amada als. Arif Botak
2. Tempat lahir : Marelان
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Islam/14 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marelان V Pasar II Barat Gang Safari Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik

Para Terdakwa ditangkap pada 23 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa I. Andi Sahputra als. Andi dan Terdakwa III. Guruh Arif Amada als. Arif Botak didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Armada Sihite, S.H., Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office Armada Sihite, S.H & Partners yang berkantor di Jalan Tangkul 2 No.8, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kapteniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021 Reg.Nomor: 170/Penk.Pid/2021/PN Mdn sedangkan Terdakwa II. Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1. Yosi Yudha F, SH, 2. Nanang Ardiansyah Lubis, SH, dan 3. Abdullah Hasibuan, SH para Advokat & Penasehat Hukum dikantor Hukum area Law Office beralamat di Jalan Dharmais I No. KM 2 J, Komplek Cacat Veteran RI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Februari 2021 Reg. Nomor :162/Penk.Pid/2021/PN.Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Shaputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketujuh : Pasal 333 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap penjarat terhadap :
  - Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa II Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa III Guruh Arif Amada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
  - 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) kain Sprei warna Pink.
  - 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.
  - 1 (satu) ember warna hijau.
  - 1 (satu) gayung warna hijau
  - 1 (satu) gayung warna merah.
  - 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat
  - 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
  - 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warna Cokelat.
  - Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah cincin warna emas.

Halaman 3 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin warna putih.
- 1 (satu) buah kalung salib warna putih.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5 S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka : MHFM1CA4JBK053341, No. Mesin : DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil
- 1(satu) unit Mobil merk Tayota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka : MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin : MD60993 berikut STNK dan kunci mobil.

Seluruhnya dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Handi als. Ahan dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa I Andi Shaputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa I. Andi Sahputra als. Andi dan Terdakwa III. Guruh Arif Amada als. Arif Botak telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa I. Andi Sahputra als. Andi dan Terdakwa III. Guruh Arif Amada als. Arif Botak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 333 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa I. Andi Sahputra als. Andi dan Terdakwa III. Guruh Arif Amada als. Arif Botak dari segala tuntutan;
4. Mengeluarkan Terdakwa I. Andi Sahputra als. Andi dan Terdakwa III. Guruh Arif Amada als. Arif Botak dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa II. Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Primair tersebut (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum da segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 4 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;

atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

### PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als.

Halaman 5 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : *Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit)* lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : *Di beskem ya pak*, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul

Halaman 6 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan **"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus,** lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : *mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana*, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya

Halaman 7 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Handi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan *"Bang masih ada gak mobil teriosnya"* lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong *"Masih ada Bang, Terios tahun 2017"* lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek *"Harganya berapa Bang"* lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan *"Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang"*, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan *"Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang"* lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas *"Oke Bang"*. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : *"kamu mencari mobil ini ya"* sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong , dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi Poltabes Medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah

Halaman 8 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi

Halaman 9 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp.

Halaman 10 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra , Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari

Halaman 11 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudian persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi

Halaman 12 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan

Halaman 13 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Hsndi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut

Halaman 14 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dipukuli, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango

Halaman 15 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut

Halaman 16 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreng dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak

Halaman 17 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar,***

Halaman 18 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena

Halaman 19 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama

Halaman 20 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan ***"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus,*** lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi

Halaman 21 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Handi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "*kamu mencari mobil ini ya*" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong , dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution

Halaman 22 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als.

Halaman 23 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah

Halaman 24 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka

Halaman 25 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan

Halaman 26 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil

Halaman 27 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si

Halaman 28 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelan, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy

Halaman 29 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios

Halaman 30 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprengi dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang

Halaman 31 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam***

Halaman 32 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





*sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

#### **A T A U**

#### **KEDUA :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango



(berkas diajukan terpisah), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Handi als. Ahan (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri (diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **membantu melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di

Halaman 34 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan **"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus,** lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban

Halaman 35 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Andi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannnya

Halaman 36 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Hanndi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : *"kamu mencari mobil ini ya"* sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak

Halaman 37 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya

Halaman 38 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi

Halaman 39 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als.

Halaman 40 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Hndi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu

Halaman 41 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Sselamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3

Halaman 42 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak

Halaman 43 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan

Halaman 44 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18

Halaman 45 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprengi dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto

Halaman 46 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :***

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;***
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;***
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;***

Halaman 47 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 56 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **membantu melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1

Halaman 48 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi

Halaman 49 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan ***"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus,*** lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Handi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk

Halaman 50 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan *"Bang masih ada gak mobil teriosnya"* lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong *"Masih ada Bang, Terios tahun 2017"* lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek *"Harganya berapa Bang"* lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan *"Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang"*, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan *"Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang"* lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas *"Oke Bang"*. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : *"kamu mencari mobil ini ya"* sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan,

Halaman 51 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun

Halaman 52 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengechat dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian

Halaman 53 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu

Halaman 54 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudian persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil

Halaman 55 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Sselamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya

Halaman 56 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Andi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelan, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang

Halaman 57 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuiya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan

Halaman 58 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Handi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda

Halaman 59 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreng dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca

Halaman 60 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, djumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima***

Halaman 61 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 KUHP.

#### **A T A U**

#### **KETIGA :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **melakukan, turut serta atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan mati (maut)**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam

Halaman 63 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan ***"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus***, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri

Halaman 64 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Handi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Hanndi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "*kamu mencari mobil ini ya*" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : *Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong*, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi

Halaman 65 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong.

Halaman 66 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat

Halaman 67 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi

Halaman 68 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke

Halaman 69 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



dalam mobil tersebut, lalu Saksi Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Hndi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Sselamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan

Halaman 70 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa

Halaman 71 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop

Halaman 72 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy , dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur

Halaman 73 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreng dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya

Halaman 74 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai***

Halaman 75 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



*keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

#### **A T A U**

#### **KEEMPAT :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (berkas diajukan terpisah), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Handi als. Ahan (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus

Halaman 76 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **membantu melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum yang mengakibatkan mati (maut)**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan

Halaman 77 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan **"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus**, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba,

Halaman 78 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Handi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannnya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke

Halaman 79 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonennya dari teman saksi Hanndi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : *"kamu mencari mobil ini ya"* sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah

Halaman 80 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor

Halaman 81 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra , Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera

Halaman 82 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios

Halaman 83 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Hndi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat,

Halaman 84 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Sselamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als. Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya

Halaman 85 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan

Halaman 86 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmimemberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si

Halaman 87 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy, dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan

Halaman 88 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreid dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als.

Halaman 89 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, djumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :***

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;***
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;***
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;***

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban

Halaman 90 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP.

## A T A U

### KELIMA :

### PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi

Halaman 91 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi

Halaman 92 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan ***“Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus,*** lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di “THE CUBE” Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub “THE CUBE” Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Andi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura

Halaman 93 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan *"Bang masih ada gak mobil teriosnya"* lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong *"Masih ada Bang, Terios tahun 2017"* lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek *"Harganya berapa Bang"* lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan *"Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang"*, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan *"Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang"* lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas *"Oke Bang"*. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : *"kamu mencari mobil ini ya"* sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : *Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong*, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : *Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong* lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak,

Halaman 94 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi

Halaman 95 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengechat dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung”, kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank

Halaman 96 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi

Halaman 97 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar

Halaman 98 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Hndi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Sselamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian

Halaman 99 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Andi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelan, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan

Halaman 100 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto

Halaman 101 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas

Halaman 102 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah,

Halaman 103 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, djumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga***

Halaman 104 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam

Halaman 106 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan ***"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus***, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri

Halaman 107 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Handi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "*kamu mencari mobil ini ya*" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : *Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong*, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi

Halaman 108 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong.

Halaman 109 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat

Halaman 110 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan penculikan terhadap korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan

Halaman 111 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke

Halaman 112 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Sselamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan

Halaman 113 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelان, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelان, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelان perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan “Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa

Halaman 114 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop

Halaman 115 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy , dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Handi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur

Halaman 116 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreng dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya

Halaman 117 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai***

Halaman 118 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



*keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (berkas diajukan terpisah), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Handi als. Ahan (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Dandi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat

Halaman 120 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan **"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus**, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri

Halaman 121 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Handi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad

Halaman 122 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwansyah Nasution memberitahukan : *"kamu mencari mobil ini ya"* sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als.

Halaman 123 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya

Halaman 124 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra , Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan

Halaman 125 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penculikan terhadap korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi

Halaman 126 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Sselamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver

Halaman 127 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong

Halaman 128 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan

Halaman 129 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi

Halaman 130 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Handi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik

Halaman 131 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan digulung didalam kain spre dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan

Halaman 132 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :***

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;***
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;***
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;***

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Halaman 133 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

**A T A U**

**KEENAM :**

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **membantu melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan

Halaman 134 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan

Halaman 135 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan ***“Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus,*** lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di “THE CUBE” Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub “THE CUBE” Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Andi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi

Halaman 136 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan *"Bang masih ada gak mobil teriosnya"* lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong *"Masih ada Bang, Terios tahun 2017"* lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek *"Harganya berapa Bang"* lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan *"Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang"*, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan *"Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang"* lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas *"Oke Bang"*. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : *"kamu mencari mobil ini ya"* sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : *Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong*, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : *Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong* lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot

Halaman 137 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als.

Halaman 138 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengechat dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri

Halaman 139 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri,

Halaman 140 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat

Halaman 141 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan

Halaman 142 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Andi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelan, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi

Halaman 143 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan

Halaman 144 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy , dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat

*Halaman 145 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprengi dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1

Halaman 146 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, djumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-***

Halaman 147 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **membantu melakukan kejahatan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :





Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamini untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als.

Halaman 149 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan ***"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus***, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi

Halaman 150 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Andi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "*kamu mencari mobil ini ya*" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : *Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong , dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung*

Halaman 151 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang

Halaman 152 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong

Halaman 153 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra , Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut.

Halaman 154 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan,

Halaman 155 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol

Halaman 156 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Medan Marelان, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelان, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelان perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Andi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan “Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena

Halaman 157 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah

Halaman 158 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri

Halaman 159 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreng dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna

Halaman 160 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dikemukakan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, djumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil***

Halaman 161 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;
2. Sifat kematian korban tidak wajar ;
3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP.

#### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (berkas diajukan terpisah), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Handi als. Ahan (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri (diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **membantu melakukan kejahatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als.

Halaman 163 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan **"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus**, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil

Halaman 164 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Andi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "*kamu mencari mobil ini ya*" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin

Halaman 165 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : *Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong , dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *mengatakan* : *Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan**

*Halaman 166 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya

Halaman 167 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra , Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan

Halaman 168 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als.

Halaman 169 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar

Halaman 170 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Andi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi

Halaman 171 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi

Halaman 172 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als.

Halaman 173 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprengi dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk

Halaman 174 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 175 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :***

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;***
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;***
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;***

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP.

Halaman 176 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





A T A U

KETUJUH :

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als. Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe

Halaman 177 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar

Halaman 178 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan **“Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus**, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di “THE CUBE” Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub “THE CUBE” Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Andi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan **“Bang masih ada gak mobil teriosnya”** lalu

Halaman 179 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong “Masih ada Bang, Terios tahun 2017 ” lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat “Harganya berapa Bang ” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang”, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan “Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang ” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas “Oke Bang “. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : “kamu mencari mobil ini ya” sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong , dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna

Halaman 180 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang

Halaman 181 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengechat dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung”, kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita junmpa Bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan

Halaman 182 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra , Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagia tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : *Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai*

Halaman 183 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil

Halaman 184 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelان, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelان, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelان perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 185 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Andi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelan, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang

Halaman 186 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing

Halaman 187 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18

Halaman 188 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreng dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di

Halaman 189 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

## A T A U

### KEDELAPAN :

Bahwa mereka Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (*berkas diajukan terpisah*), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Handi als. Ahan (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **membantu melakukan kejahatan melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang**

Halaman 191 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam

Halaman 192 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan ***"Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus***, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri

Halaman 193 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Andi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "*kamu mencari mobil ini ya*" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als. Ahan membalas chatnya : *Ya, betul pak itu mobilnya*, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : *Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong*, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi

Halaman 194 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango *dengan* mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong.

Halaman 195 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung", kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat

Halaman 196 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi

Halaman 197 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke

Halaman 198 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver, maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan

Halaman 199 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Andi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi Terdakwa

Halaman 200 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop

Halaman 201 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy , dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur

Halaman 202 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreng dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya

Halaman 203 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

***Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai***

Halaman 204 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi Verbalisan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Dadang Sukoco (dibacakan).
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib saksi melihat / menemukan mayat tanpa identitas (Mr X) dari jarak 10 meter dengan posisi mayat tergeletak diatas rumput, yang tampak hanya bagian punggung saja tanpa memakai baju.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melihat mayat Mr X tersebut saksi langsung berlari menemui teman bernama JERRI RONALDO GINTING dan MARSONO lalu memberitahukan bahwa ada mayat Mr X di dalam jurang.
- Bahwa Kemudian oleh mereka bertiga naik kedalam mobil pick up L 300 dan menuju kearah lokasi penemuan mayat Mr X karena JERRI RONALDO GINTING tidak percaya, setelah melihat mayat tersebut kemudian mereka bertiga langsung menuju ke Pos Lintas Doulu untuk melaporkan kejadian. Pada saat dalam perjalanan melihat ada mobil Patroli menuju kearah Doulu kemudian mereka berhenti dan melaporkan adanya mayat di dalam jurang, kemudian oleh Polisi langsung menyuruh mereka ke Kantor Polsek Berastagi, sedangkan Polisi tersebut menuju lokasi penemuan mayat.
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat tanpa identitas (Mr X) yang ditemukan di jurang Jalan Jamin Ginting Km 54-55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo tersebut.
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Jerry Ronaldo Ginting (dibacakan).
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib saksi melihat / menemukan mayat tanpa identitas (Mr X) dari jarak 10 meter dengan posisi mayat tergeletak diatas rumput, yang tampak hanya bagian punggung saja tanpa memakai baju.
- Bahwa Setelah diberitahukan oleh DADANG SUKOCO maka bersama-sama dengan MISWADI melihat mayat Mr X di dalam jurang.
- Bahwa Kemudian mereka bertiga naik kedalam mobil pick up L 300 dan menuju kearah lokasi penemuan mayat Mr X karena saksi tidak percaya, selanjutnya melihat mayat tersebut kemudian mereka bertiga langsung menuju ke Pos Lintas Doulu untuk melaporkan kejadian.
- Bahwa Pada saat dalam perjalanan melihat ada mobil Patroli menuju kearah Doulu kemudian mereka berhenti dan melaporkan adanya mayat di dalam jurang, kemudian oleh Polisi langsung menyuruh mereka ke Kantor Polsek Berastagi, sedangkan Polisi tersebut menuju lokasi penemuan mayat.
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat tanpa identitas (Mr X) yang ditemukan di jurang Jalan Jamin Ginting Km 54-55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo tersebut.
- Bahwa Tidak mengetahui kenapa Mayat MR X berada di dalam jurang Jalan Medan — Berastagi Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo.
- Bahwa Tidak mengetahui secara pasti apa penyebab mayat meninggal dunia, namun saksi melihat kondisi mayat terdapat banyak luka, dan

Halaman 206 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi bahwa mayat bukan meninggal karena bunuh diri karena mayat banyak luka.

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Lisa.
- Bahwa korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah suami saksi bernama JEFFRI WIJAYA, lahir di Medan pada tanggal 12 Oktober 1981, agama Budha, pekerjaan Karyawan swasta, alamat KTP di Pasar I Komp I Mas 10.C Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama VIOLIN CHEN (19 tahun), ZED GABRIEL CHEN (12 tahun), dan GIZELLA JAOUILINE CHEN (7 tahun).
- Bahwa saksi mengetahui JEFFRI WIJAYA telah menjadi korban tindak pidana pembunuhan dari AHUA yang diberitahukan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, dimana saat itu saksi menelpon AHUA untuk menanyakan keberadaan suaminya karena pada Kamis malam tidak pulang ke rumah, saat itu AHUA mengatakan tidak tahu, dan AHUA sempat bercerita bahwa semalam JEFFRI WIJAYA sudah merasa senang karena ada yang transfer DP pembelian mobil Daihatsu TERIOS. Dan setelah sekitar setengah jam kemudian AHUA menelpon saksi untuk meminta nomor WA, setelah itu AHUA mengirimkan photo seorang laki-laki yang telah meninggal dunia, setelah saksi perhatikan bagian dada dan perut bekas operasi photo tersebut serta berita yang ditulis lewat WA ada kutil di punggung belakang sebesar kacang tanah, saksi langsung yakin bahwa photo laki-laki tersebut adalah suami saksi bernama JEFFRI WIJAYA yang telah meninggal dunia. Kemudian saksi berusaha mencari keberadaan jenazah suami dan AHUA menyarankan menghubungi Polsek Berastagi, baru saksi mengetahui jenazah suami saksi berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, dan saksi tiba pada pukul 12.00 Wib di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.
- Bahwa saksi Terakhir bertemu dengan JEFFRI WIJAYA pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Jalan Amal No. 75 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan Pakaian yang digunakan oleh JEFFRI WIJAYA adalah baju kaos warna putih corak hitam dan celana ponggol warna coklat merek POLICE.
- Bahwa Barang-barang milik korban JEFFRI WIJAYA, sebelum ditemukan meninggal dunia adalah : 1(satu) unit mobil Terios warna hitam, No. Plat BK 1154 EA , 1(satu) kalung emas putih, 1(satu) Liontin (mainan kalung) emas putih berbentuk salib, 1 (satu) cincin emas putih berbentuk Rolex, 1 (satu) cincin emas kuning (cincin pemikahan), 3(tiga) unit HP, masing-

Halaman 207 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing : 1 merk NOKIA warna putih, 1 merk XIOMI tipe Redme Note 4 dan 1 merk OPPO FIND Xx., 1(satu) Tas sandang warna coklat dan 1(satu) dompet warna coklat berisikan 3(tiga) kartu ATM 1 (satu) kartu BPJS.

- Bahwa saksi sudah pernah menghadiri sidang di Peradilan Militer.
- Bahwa Saksi menikah dengan korban korban JEFFRI WIJAYA kurang lebih 8 (delapan) tahun.
- Bahwa aktifitas korban JEFFRI WIJAYA 1 (satu) bulan sebelum meninggal adalah jual beli mobil;
- Bahwa JEFFRI WIJAYA suka ke diskotik dan minum-minum;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Dani sebelumnya adalah mantan pacar teman saks;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara JEFFRI WIJAYA tidak ada pernah permasalahan dengan orang lain, namun pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi sedang berada di Toko Bangunan saksi, dan saudara JEFFRI WDAYA ada di lantai 2 (dua) bersama dengan saudara DANI dan saudari WENNY (istri DANI), saksi ada mendengar saudara JEFFRI WIJAYA ada berbicara (bertengkar) dengan seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui melalui telepon, dan setelah percakapan saudara JEFFRI WIDAYA di telepon tersebut, saudara JEFFRI WDAYA turun ke lantai satu (toko bangunan), dan saat itu saksi menanyakan kepada saudara JEFFRI WIJAYA "bicara sama siapa di telepon, kog ribut-ribut?" dan dijawab oleh saudara JEFFRI WIJAYA "sama bos orang inilah (saudara JEFFRI WDAYA menunjuk saudara DANI dan saudari WENNY)", namun saat itu saksi tidak ada menanya lebih lanjut kepada saudara JEFFRI WIJAYA karena saksi melayani konsumen yang belanja ke toko bangunan saksi;
- Bahwa Pada saat saksi naik kelantai 2 (dua) urituk mengambil minum, saksi ada sempat mendengar percakapan saudara JEFFRI WIJAYA di telepon dengan laki-laki yang tidak saksi kenal itu karena saat itu, saudara JEFRI WIJAYA meloudspeaker percakapan di telepon (HP) milik saudara DANI, dan perkataan yang saksi dengar dari laki-laki lawan bicara saudara JEFFRI WIJAYA itu adalah "kau kalau gak sor kita jumpa tengah" dan dijawab oleh saudara JEFFRI WDAYA "aku kan tanya kau baik-baik?", dan setelah mengambil minum saksi kembali ke lantai 1 (satu) Toko Bangunan, dan setelah toko bangunan tutup sekitar pukul 20.00 Wib saksi, saudara JEFFRI WDAYA, saudara DANI dan saudari WENNY berada di lantai 2 (dua) rumah saksi, saksi kembali bertanya kepada saudara JEFFRI WIJAYA "jadi bagaimana kasus orang ini" dan dijelaskan oleh saudara JEFFRI WIJAYA, saudara DANI dan saudari WENNY kepada saksi yang

Halaman 208 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada pokoknya bahwa saudara DANI dan saudari WENNY ada bermain judi di tempat bos saudara DANI hingga memiliki hutang sebesar Rp. 700.000.000., namun menurut saudara DANI hanya memiliki hutang Rp. 200.000.000.-, namun saudara DANI sudah membayar dengan menjual mobil, namun bos saudara DANI minta lagi sebesar Rp. 450.000.000, namun saudara DANI dan saudari WENNY sudah tidak ada lagi memiliki uang untuk membayarnya, dan sekitar pukul 22.00 Wib ada telepon masuk ke nomor HP saudari WENNY yang tidak saksi ketahui, dimana yang menelepon tersebut memberitahukan bahwa lampu / listrik rumah saudara DANI dan saudari WENNY ada yang memadamkan, karena saat itu di rumah saudara DANI dan saudari WENNY ada anak saudara DANI dan saudari WENNY yang masih balita dan baby sister, karena saudara DANI dan saudari WENNY sudah tidak berani lagi ke rumahnya maka saudara JEFFRI WDAYA yang menjemput anak saudara DANI ke rumah saudara DANI yang beralamat di Jl. Kiwi Komplek Kaswari Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan akan diamankan ke rumah saudari YESSY di Jl. Pukat Banting 1 Kec. Medan Tembung Kota Medan, dan setelah saudara JEFFRI WIJAYA mengamankan anak saudara DANI itu di rumah saudara YESSY maka saudara JEFFRI WIJAYA pulang ke rumah saksi, dan saat itu saudara DANI dan saudari WENNY tidur di rumah saksi selama 1 (satu) malam, dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saudari WENNY dijemput saudari YESSY ke rumah saksi untuk sama-sama pergi ke rumah YESSY untuk menemui anak saudari WENNY, dan pada sekitar pukul 22.00 Wib saudara DANI pamit kepada saksi untuk membeli rokok, dan setelah itu saudara DANI tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini;

Bahwa tidak ada terjadi permasalahan kepada saudara JEFFRI WIJAYA dari hari Kamis tanggal 10 September 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 karena saudara JEFFRI WIJAYA lebih banyak berada di rumah bersama dengan saksi dan anak-anak, namun pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pada sekitar pukul 00.00 Wib saat saksi dan saudara JEFFRI WIJAYA berada di Kota | L/ Pematang Siantar ditelepon oleh SITEPU (seceurity di diskotik The Cube Jl. Imam Bonjol / sebelah hotel Danau Toba Medan) dimana saudara SITEPU mengatakan mendapat kabar dari saudara BARON (pemain DJ The Cube) bahwa ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang datang ke The Cube tersebut untuk mencari saudara JEFFRI WIJAYA karena membawa lari anak perempuan orang lain, namun saat itu saudara JEFFRI WIJAYA ada bersama dengan saksi di Kota Pematang Siantar, dan setelah itu saksi dan saudara JEFFRI

Halaman 209 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA kembali ke rumah Jl. Amal No. 75 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan sampai pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar 02.35 Wib.

- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara AHAI kepada saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saudara JEFFRI WIJAYA ada bertemu dengan saudara AHAI di Cafe Kok Tong, dan setelah itu saudara AHAI berpisah di cafe tersebut dengan saudara JEFFRI WIJAYA, dan saudara JEFFRI WIJAYA tiba di rumah pukul 16.30 Wib dan pergi keluar rumah pada pukul 18.10 Wib hingga kemudian saksi ketahui saudara JEFFRI WIJAYA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.30 Wib tersebut
- Bahwa suami saksi hobinya bermain badminton, selain itu sering ke kafe untuk minum-minum;
- Bahwa nama istri Sdr. Dani adalah Wenni;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Dani mempunyai masalah judi dari suami saksi;
- Bahwa pembicaraan suami saksi dengan Sdr. Dani adalah kebingungan Dani karena berhutang judi;
- Bahwa emas yang dijual ke suami saksi kurang lebih 20 gram dengan harga kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara transfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mencari saudara JEFFRI WIJAYA ke Discotik The Cube pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 00.00 Wib itu, dan yang tahu adalah saudara BARON yang langsung bertemu dengan orang yang mencari saudara JEFFRI WDAYA
- Bahwa setahu saksi, selama ini korban JEFFRI WIJAYA tidak pernah diikuti;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Indriya Lesmana Alias Lesmana.
- Bahwa saksi ada membawa korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke Pasar 9 yaitu rumah kontrakan EVI dan JULIADI di Kec. Medan Marelan Kemudian korban dipindah dan dibawa ke Pasar 3 Timur Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya di kontrakan milik AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG. Saat dikontrakan milik AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG bertemu dengan GURUH ARIEF AMADA Alias ARIF BOTAK dan GATOT.
- Bahwa teman saksi membawa korban ke alamat tersebut adalah ANDI SYAHPUTRA, JULIADI, KOPTU SUHEMI, dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kenal..

Halaman 210 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dibawa ke Pasar 9 rumah yang dikontrak oleh EVI karena saksi diperintah oleh senior saksi yaitu KOPTU SUHEMI untuk mencari tempat/lokasi untuk menginterogasi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG, sehingga saksi dan ANDI SYAHPUTRA menunjukkan lokasi di Pasar 9 yaitu rumah yang dikontrak oleh EVI, dimana sebelumnya saksi menyuruh ANDI SYAHPUTRA untuk mencari tempat menginterogasi dan ANDI SYAHPUTRA menelpon teman saksi bernama JULIADI untuk bersedia sebagai tempat interogasi korban. Dan saat kami tiba di rumah kontrakan milik EVI, rumah kontrakan tersebut telah dalam keadaan terbuka dan penerangan ruang tamu gelap, namun lampu dapur penerangannya hidup / terang.
- Bahwa saksi diperintah oleh KOPTU SUHEMI untuk mencari lokasi/tempat untuk menginterogasi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib melalui Hanphone.
- Bahwa seingat saksi KOPTU SUHEMI datang bersama 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver (nomor plat tidak ingat). Dan yang Mengemudikan mobil adalah teman KOPTU SUHEMI tidak kenal, sebelah supir seorang laki-laki suku Tionghoa (dipanggil HANDI), dibelakang supir duduk KOPTU SUHEMI, sebelah KOPTU SUHEMI temannya tidak kenal, dan di bangku 3 (tiga) atau belakang posisi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG.
- Bahwa korban dikeluarkan dari pintu tengah sebelah kiri mobil oleh 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dan ANDI SYAHPUTRA dengan cara mengangkat korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dari dalam mobil dengan tangan diikuti, kepala keluar dari mobil mengikuti badan dan kaki, dimana posisi korban tidak menggunakan baju dan celana hanya menggunakan celana dalam. Peran ANDI SYAHPUTRA mengeluarkan korban dari dalam mobil Avanza Silver memegang tangan, dan peran teman KOPTU SUHEMI 3 (tiga) orang laki-laki dewasa memegang kaki dan badan serta membawa korban ke rumah ruang tengah lantai semen Pasar 9 rumah yang dikontrak oleh EVI di Kec. Medan Marelai.
- Bahwa kondisi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG saat itu Tangan diikat ke depan menggunakan lakban warna coklat, Kaki diikat menggunakan lakban warna coklat, Mata dan mulut ditutup menggunakan lakban warna coklat dan tubuh dalam keadaan telanjang dan masih ada pergerakan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi cara menginterogasi korban;

Halaman 211 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Pasar 9 yaitu rumah kontrakan EVI dan JULIADI ke Pasar 3 kontrakan milik AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG tidak begitu jauh;
- Bahwa tidak ada disebut berapa lama rumah akan dikontrak;
- Bahwa JULIADI pacarnya EVI merasa keberatan melihat adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap korban di ruang tengah/tamu dan selanjutnya JULIADI menyampaikan kepada saksi untuk tidak menginterogasi di rumah tersebut dan JULIADI takut bermasalah dengan hukum, sehingga saksi menyampaikan kepada KOPTU SUHEMI dengan mengatakan "JULIADI merasa keberatan" dijawab KOPTU SUHEMI "cari tempat yang lain dan lebih aman", selanjutnya saksi sampaikan kepada ANDI SYAHPUTRA untuk menanyakan dimana tempat yang aman untuk melakukan interogasi kepada korban, setelah itu ANDI SYAHPUTRA menelepon AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG untuk menyewa rumah kontrakkannya yang terletak di Pasar III Timur Kec. Medan Marelan. Kemudian AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG menyuruh datang ke Swalayan IRIAN yang terletak di Jalan Marelan Pasar I Tengah Kec. Medan Marelan agar menunjukkan dimana letak rumah kontrakan tersebut. Setelah itu mereka serta korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG bertemu AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG dan GATOT di Swalayan IRIAN, akan tetapi ANDI SYAHPUTRA berpisah atau tidak ikut menuju Swalayan karena berangkat kerja. Pada saat berada di Swalayan IRIAN hanya disuruh oleh KOPTU SUHEMI untuk membeli Jeruk Lemon, lalu hanya membeli 2 (dua) buah di samping Swalayan IRIAN. Setelah itu saksi bersama KOPTU SUHEMI, dan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa, AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG, dan GATOT mendatangi rumah kontrakan tersebut.;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah KOPTU SUHEMI dengan tujuan agar korban memberitahu berapa nomor pin ATM korban dan dimana keberadaan DANI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG telah meninggal dunia pada saat berada kontrakan milik AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG setelah diberitahu oleh GATOT
- Bahwa saksi tidak dibayar dalam melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG karena akbar yang menyediakan rumah kontrakan;
- Bahwa AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG juga terlibat dalam perkara ini bukan hanya menyediakan rumah kontrakan saja;

Halaman 212 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Suhemi Alias Helmi.
- Bahwa dari 8 (delapan) orang tersebut saksi hanya mengenal 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Edi Suwanto Sukandi Alias Ko Ahuwat Tango dan Handi Alias Ahan.
- Bahwa hal tersebut benar saksi ikut melakukan jalannya proses pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan saksi ikut membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA..
- Bahwa saksi ikut pada saat membawa korban JEFFRI WIJAYA hari Saksi dan rekannyas tanggal 17 September 2020, sekira pukul 17.30 Wb, saat saksi bersama-sama dengan EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO di Cafe Nusantara, talu HANDI Alias AHAN menghubungi EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO, memberitahukan bahwa JEFFRI WIJAYA sudah dapat dan sedang dibawa berputar-putar, dan EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO bercerita kepada saksi bahwa JEFFRI WIJAYA dibawa dari depan SPBU Sei Batang hari, namun saat pembicaraan keduanya melalui HP saksi tidak mengerti karena berbahasa cina selanjutnya EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO mengemudikan 1(satu) unit mobil HARIER wara hitam No. Plat saksi sudah lupa, saksi bersama-sama dengan EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO berangkat berkeliling ke arah pusat kota, dan diperjalanan EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO selalu berbicara dengan bahasa cina, beberapa menit kemudian saksi dan rekannya kembali ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa awalnya pada hari Saksi dan rekannyas tanggal 17 September 2020, jamnya saksi lupa namun siang hari, EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO menghubungi saksi mengatakan : Datanglah dulu bang ke Cafe Warkop Nusantara, saksi menjawab : Ya, Ko, habis apel nanti saksi datang, kemudian sekira pukul 16.15 Wib, saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor, dan bertemu dengan EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO di Cafe Warkop Nusantara tersehut, lalu EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO langsung mengatakan : Ayo dulu keluar kita, saksi jawab : Kemana Ko, dijawabnya : Ayolah, lalu saksi pun dengannya pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Harier wama hitam No. Plat saksi lupa dengan posisi EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO menyetir saksi duduk disampingnya.

Halaman 213 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperjalanan menuju ke arah Citra Land kota medan, EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO menghubungi seseorang yang tidak saksi ketahui dengan berbicara berbahasa cina, dan sampailah saksi dan rekannya di Perumahan Citra Land Jalan Pancing Kota Medan, ditempat tersebut saksi melihat EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO berbicara dengan HANDI Alias AHAN dan ada teman mereka beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal saksi makan di dalam Sebuah warung di komplek perumahan tersebut.
- Bahwa saksi disuruh supaya berangkat ke depan pintu Tol Bandar Selamat, hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna Silver no,Plat saksi tidak ingat, dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ada temannya yang tidak saksi kenal pergi menuju ke arah Pintu Tol Bandar selamat yang tujuan jalan tol ke arah Tanjung Mulia -Belawan, saat tiba di depan pintu tol tersebut saksi melihat dibelakang mobil yang saksi dan rekannya kendarai datang 1 (satu) unit mobil jenis Terios warna hitam, dan si supir Terios saksi kenal bernama HANDI Alias AHAN, turun dan menuju ke arah mobil avanza silver yang saksi tumpangi, lalu laki-laki dari dalam mobil avanza silver turun dan ikut membantu menurunkan laki-laki yang awalnya tidak saksi kenal ( korban) dari dalam mobil Terios dan dimasukkan ke dalam mobil avanza warna Silver, korban saksi lihat dengan kondisi korban telanjang bulat, kedua tangan korban ditutup dengan lakban warna kuning, kedua mata ditutup lakban, korban meringis kesakitan, setelah posisi korban dipindahkan ke mobil avanza maka mobil jenis terios warna hitam tersebut pergi entah kemana.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya berangkat membawa korban dengan posisi di dalam mobil jenis Toyota Avanza warna Silver, supirnya bernama : HANDI Alias AHAN, disamping supir kosong, di bangku belakang supir saksi, disebelah saksi : teman si HANDI Alias AHAN (laki-laki yang tidak saksi kenal), dibangku belakang laki-laki yang tidak saksi kenal teman si HANDI Alias AHAN bersama korban, selanjutnya mobil avanza berangkat masuk ke jalan Tol menuju ke arah Tanjung Mulia, karena disepanjang jalan tol hujan deras saksi tidak memperhatikannya namun saat sudah di jalan keluar dari Tol, barulah saksi mengetahui sudah berada di jalan umum Kec. Medan Marelان;
- Bahwa Kemudian saksi menghubungi adik letting saksi bernama PRATU INDRA LESMANA dengan mengatakan : Ndra ada nggak rumah kontrakan yang bisa dipakai, dijawabnya : tidak tau aku bang, namun saksi tanya dulu sepupu saksi, karena saksi tidak mengetahui lokasi tersebut maka

Halaman 214 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi memberikan HP milik saksi kepada si HANDI Alias AHAN dan mereka komunikasi, selanjutnya saksi dan rekannya berangkat dan sampai di sebuah perkampungan saat berada di simpang jalan masuk ke arah perkampungan ada 1(satu) unit sepeda motor jenis seperti RXKing, tanpa plat yang dikendarai oleh teman dari adek letting saksi (INDRIA LESMANA) mengarahkan jalan sampai ke depan gubuk sampai di gubuk tersebut sekitar 22.30 Wib, kemudian korban diturunkan dari mobil dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah kontrakan seperti sebuah gubuk dengan keadaan 2(dua) gubuk berdampingan atau kopel, gubuk yang dipakai sebelah kanan sebelah kiri gubuk yang saksi dan rekannya masuki dalam keadaan kosong dengan lampu mati, karena saksi sudah lapar dan haus maka saksi menyuruh laki-laki (teman si HANDI Alias AHAN ) untuk membeli minuman mineral, lalu saat kembali minuman mineral dibeli, saksi sempat menyuruh teman si HANDI alias AHAN untuk memberikan minum korban tersebut. Saat itulah antara HANDI Alias AHAN berbicara bahasa cina namun dengan suara yang tinggi;

- Bahwa Beberapa saat teman si HANDI Alias AHAN keluar dari rumah memberitahukan kepada saksi dan rekannya, bahwa sudah digoyang-goyang namun korban tidak bergerak kemungkinan sudah meninggal, HANDI Alias AHAN kembali menghubungi berbahasa cina, selanjutnya korban pun diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil avanza warna silver dan saksi dan rekannya pun berangkat ke Cafe Warkop Nusantara, sampai di lokasi Cafe nusantara sekitar pukul 00.40 WIB sudah ada EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO, saksi turun dari mobil dan mengatakan : Sudah mati nih Ko, namun EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO masuk ke dalam mobil dan memegang tangan korban lalu mengatakan : Masih Hangat, belum mati nih, kemudian antara EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO dengan HANDI Alias AHAN berkoordinasi untuk pembuangan mayat korban, HANDI Alias AHAN sempat mengatakan supaya mayat dibuang ke arah sungai ular, saksi pun mengatakan : kita masukkan ke dalam mobil Teriosnya ajah kita taruh depan rumah sakit, atau ke depan rumahnya, teman si HANDI Alias AHAN mengatakan supaya dibuang ke arah berastagi aja. sampai di lokasi tepi jurang jalan Berastagi-Medan, posisi mobil jenis Terios berada di depan mengarah ke Berastagi, mobil jenis avanza warna silver berada belakangnya, saksi turun dari mobil Terios dan mengantarkan lalu lintas, beberapa menit kemudian saat lampu mobil dari arah bawah dan atas sudah tidak ada penerangan maka saksi memberikan kode kepada HANDI Alias AHAN, DKK untuk menurunkan korban, lalu korban diturunkan dan

*Halaman 215 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan, HANDI Alias AHAN meminjam saksi dan menyenter ke arah jurang. kemudian saksi dan rekannya pun masuk ke dalam mobil masing-masing dan kembali ke arah medan, sampai di Cafe Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Medan Amplas saksi langsung diantar oleh teman saksi dengan menggunakan sepeda motor kembali ke rumah, sedangkan HANDI Alias AHAN,Dkk tidak saksi ketahui kemana perginya, demikian yang saksi ketahui sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban JEFFRI WIJAYA;

- Bahwa saksi ada diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah kejadian;
- Bahwa Adapun perkataan KO EDI (EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO) yaitu pada tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi sekira di awal bulan September 2020, KO EDI memberitahukan kepada saksi ada seorang laki-laki bernama DANI di manager Perusahaan yang tidak disebutnya PT apa telah menggelapkan uang sebesar sekitar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian sekitar antara tanggal 7 atau tanggal 8 September 2020, saksi dipanggil oleh KO EDI (EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO) dan sampai di Cafe Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, saksi melihat dan menyaksikan bahwa yang disebut bernama DANI bersama perempuan yang disebut isteri DANI bertemu dengan KO EDI (EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO) dan disitulah saksi kenal dengan HANDI Alias AHAN, mereka berbicara masalah penggelapan uang 750 juta tersebut dan dibuatkan surat pernyataan, kemudian DANI membayarkan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan akan membayar sisa uang tersebut tertanggal 3 hari setelah pertemuan tersebut, beberapa hari kemudian KO EDI (EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO) menghubungi saksi memberitahukan bahwa si DANI belum membayarkan uang yang disebut digelapkan tersebut, dan memberitahukan yang bertanggung jawab atas uang tersebut akan dibayar oleh sepupu si DANI yang disebut bernama JEFFRI (korban), demikian sehingga tertanggal 9 September 2020, HANDI Alias AHAN bersama teman-temannya berusaha mencari keberadaan JEFFRI untuk penyelesaian sengketa uang perusahaan tersebut, dan sampailah pada hari Saksi dan rekannya tanggal 17 September 2020, saksi ikut membawa korban ke arah perkebunan Kec. Medan Marelan sampai dengan ikut membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA tersebut diatas;
- Bahwa saksi ada diperiksa 2 kali.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polda dikantor POM

Halaman 216 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan KO EDI (EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO) sekitar bulan APRIL tahun 2020, dan terhadap HANDI Alias AHAN saksi kenal sekitar tanggal 6 September 2020, hubungan saksi dengan KO EDI hanya teman biasa, hubungan saksi dengan HANDI alias AHAN tidak ada hubungan apapun;
  - Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan pencarian atau pengejaran terhadap JEFFRI WIJAYA;
  - Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa di cafe Nusantara saat itu mengatakan kalau Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Mhd. Nirwansyah Nasution.
- Bahwa saksi kenal dengan HANDI Alias AHAN sebelum kejadian perkara ini.
  - Bahwa saksi ada menunjukkan rumah korban JEFFRY WIJAYA Alias ASIONG kepada HANDI Alias AHAN pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira antara pukul 07.45 Wib sampai pukul 08.00 Wib..
  - Bahwa cara saksi menunjukkan rumah korban JEFFRY WIJAYA Alias ASIONG awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, saksi menerima pesan Chat melalui Aplikasi WA dari teman bernama HANDI Alias AHAN yang berisi "apakah kenal dengan mobil dengan No. Polisi lupa?", dikarenakan jenis mobil yang ditanyakan tersebut merupakan Target Operasi lanyayang merupakan pelaku Perjudian jenis Online, sehingga saksi membalas Chat dengan mengatakan "kenal, itu punya JEFFRY CHAN", lalu HANDI Alias AHAN mengajak bertemu di seputaran jalan Gagak Hitam — Ringroad. Kemudian hari Kamis mereka bertemu dan melihat HANDI Alias AHAN turun dari mobil antara jenis Inova atau Avanza dan langsung masuk ke dalam mobil yang saksi kemudian, lalu saksi menunjukkan rumah si JEFFRY CHAN di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal Kota medan, setelah itu meninggalkannya dikarenakan sakis ada tugas dari atasan, demikian caranya menunjukkan alamat rumah JEFFRY CHAN kepada HANDI Alias AHAN.
  - Bahwa saksi Kenal dengan HANDI Alias AHAN sekitar 8 (delapan) bulan, hanya sekedar teman, hubungan keluarga tidak ada.
  - Bahwa saksi Tidak mengetahui apakah ada persoalan antara JEFFRY WIJAYA Alias ASIONG dengan HANDI Alias AHAN.
  - Bahwa Saat menunjukkan rumah JEFFRY WIJAYA, saksi tidak ada melihat JEFFRY WIJAYA bertemu dengan HANDI Alias HAN dikarenakan setelah menunjukkan rumah JEFERY WIJAYA tersebut saksi langsung pergi.

Halaman 217 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari HANDI Alias AHAN mencari rumah milik JEFFRY WIJAYA;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
- 7. Saksi Juliadi Alias Juli.
- Bahwa rumah kontrakan tersebut milik sdri. EVI.
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI SAHPUTRA (berkas terpisah) sekitar 4 (empat) tahun, kenal di Jalan Pasar I Marelان Kota Medan dan antara saksi dengan ANDI SAHPUTRA (berkas terpisah) tidak ada hubungan apapun..
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban JEFRI WIJAYA Alias ASIONG .
- Bahwa keberadaan saksi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sejak pukul 07.00 Wib bangun tidur di rumah EVI yang beralamat di Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, kemudian pukul 08.30 Wib berangkat kerja, sekitar pukul 12.00 Wib kembali ke rumah EVI, sekitar pukul 13.00 Wib berangkat ke rumah orang tuanya di Pasar XI Jalan Baut Lingkungan II Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kota Medan, selanjutnya saksi istirahat di rumah orang tua sampai pukul 17.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 Wib kembali ke rumah EVI, lalu saksi bersama EVI keluar rumah mengendarai sepeda motor Vega-R.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wibtemannya bemama ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN (berkas terpisah) menelphone mengatakan “Bang, abang dimana”, lalu dijawab “Aku di rumah Yuyun minum kopi”, lalu ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN mengatakan “KAK EVI SAMA ABANG”, dan dijawab “Ya”, kemudian ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN mengatakan “Ya udah abang pulang sebentar, Ini orang aparat kawan aku mau ke pasar 9, minta tolong sebentar”, lalu saksi kembali ke rumah EVI dengan menaiki sepeda motor VEGA-R, sesampainya di rumah EVI menemukan : 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver (nomor plat tidak ingat), lalu ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN mengatakan “Buka kan dulu pintunya”, maka saksi membuka pintu rumah, setelah itu ada 6 (enam) orang laki-laki yang dikenal hanya ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN, sedangkan 5 (lima) lagi tidak kenal.
- Bahwa saksi menunjuk rumah atau gubuk kontrakan tersebut kepada ANDI SAHPUTRA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib, sedangkan rumah atau gubuk kontrakan tersebut berada di Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang .

Halaman 218 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi temui saat itu langsung mereka naik keatas mobil, ada 1 mobil minibus dan 1 sepeda motor king dikendarai oleh ANDI SAHPUTRA (berkas terpisah) dan temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa didalam mobil tersebut ada 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi sampai dirumah tersebut sekira 4-5 menit datang 1 mobil, dan tidak ada kegiatan di mobil hanya menurunkan korban dengan tangan, mulut dan kaki dilakban tanpa pakaian;
- Bahwa ada memar dibagian belakang tubuh korban;
- Bahwa saksi berada diluar gubuk kurang lebih 2 meter keadaan gelap tidak bisa melihat tetapi masih bisa mendengar;
- Bahwa saksi mendengar pemukulan tapi tidak melihat;
- Bahwa saksi ada melihat ANDI SAHPUTRA menampar, 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenali memukul dengan selang;
- Bahwa tindakan saksi memanggil ANDI SAHPUTRA untuk menyuruh dia berpidah dari rumah kontrakann tersebut karena saksi sudah ketakutan, selanjutnya mereka pergi dan yang tinggal ditempat tersebut hanya ANDI SAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana lagi mereka pergi dan kemudian saksi mengantar ANDI SAHPUTRA pergi bekerja
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban pada saat mereka keluar dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dilokasi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HANDI Alias AHAN (berkas terpisah);
- Bahwa saksi ada melihat HANDI Alias AHAN (berkas terpisah) dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada melihat BAGUS ARIYANTO Alias BAGUS (berkas terpisah) dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat pemukulan pada korban saksi hanya mendengar dan tidak mengetahui siapa yang memukul;
- Bahwa saksi melihat korban pingsan saat saksi berada didepan mobil;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa saksi melihat ANDI SAHPUTRA menampar korban diluar gubuk tersebut;
- Bahwa ANDI SAHPUTRA tidak ada mengangkat korban;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang mengangkat korban;
- Bahwa mereka didalam gubuk tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Halaman 219 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
- 8. Saksi Nurul Aini.
- Bahwa dari 8 (delapan) orang tersebut saksi hanya mengenal 4 orang yaitu Terdakwa Edi Suwanto Sukandi Alias Ko Ahuwat Tango, Handi Alias Ahan, Dandi dan Bagus.
- Bahwa Terdakwa EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AWHAT yaitu sebagai pemilik judi online tempat saksi bekerja, dan saksi kenal dengan HANDI Alias AHAN (berkas terpisah) yang merupakan atasan saksi bekerja di judi online milik Terdakwa EDI SUWANTO Alias KO AHWAT..
- Bahwa saksi tidak mengenal JEFRI WIJAYA, namun mengetahui JEFRI WIJAYA Alias ASIONG sebagai korban pembunuhan adalah pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Villa Garden Berastagi pada saat ditangkap oleh polisi memberitahukan bahwa JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dibunuh hari Jumat tanggal 18 September 2020, dan yang melakukan pembunuhan adalah HANDI, DANDI, dan WILLI .
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi yang membukakan pintu ada polisi yang mencari HANDI.
- Bahwa HANDI dicari polisi sehubungan dengan pembunuhan korban JEFRI WIJAYA Alias ASIONG .
- Bahwa pada saat itu saksi mengunjungi HANDI dan saat polisi datang saksi sudah 3 (tiga) hari di tempat tersebut .
- Bahwa ada temannya yang datang tetapi saksi tidak ada bertemu dengan mereka;
- Bahwa pada saat pertama ke Villa Garden Berastagi tersebut saksi ada bertemu dengan HANDI;
- Bahwa saksi mengenal DANDI dan dia tinggal di daerah Brastagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pembunuhan tetapi saksi mengetahuinya pada saat polisi datang;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib berada di Villa Green Hill Berastagi dan pada saat itu saksi yang membukakan pintu dimana HANDI pulang ke Villa, setelah itu saksi langsung tidur kembali. Pada pukul 16.00 Wib ketika bangun melihat HANDI tidur di kamar atas Villa, dan yang berada di Villa adalah saksi, REZA, DANDI dan HANDI. Pada pukul 22.00 Wib saksi melihat HANDI menghancurkan beberapa Handphone dengan menggunakan martil di lantai dua Villa setelah dibungkus menggunakan Sprei warna pink lalu dimasukan kedalam kantong plastik, kemudian saksi menanyakan kepada HANDI "KENAPA ITU" dan HANDI mengatakan "TIDAK ADA APA-APA", lalu saksi kembali bekerja;

Halaman 220 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa 1 (satu) kali dan tidak ada dijelaskan untuk Terdakwa siapa;
- Bahwa HANDI Alias AHAN (berkas terpisah) ada bercerita kalau dia hanya mencari DANI yang punya hutang judi;
- Bahwa di Villa Garden Berastagi ada 2 (dua) lantai, saksi berada dilantai bawah;
- Bahwa saksi ada melihat HANDI menghancurkan 4 (empat) buah handphone
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Garuda;
- Bahwa di Jalan Garuda tersebut rumah orang tua saksi yang saksi gunakan selama ini
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
- 9. Saksi Dani (dibacakan).
- Bahwa saksi kenal dengan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG sejak tanggal 6 Agustus 2020 dalam hubungan sama-sama memiliki Hobby bermam Drone (pesawat remote control) dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka EDY SUWANTO SUKANDI! Alias KO AHWAT TANGO dan HANDI sejak bulan Desember 2019 dalam hubungan keria. Dimana EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO adalah bos di dalam pekerjaan dan lany sebagai Marketing (karyawan) tidak ada hubungan keluarga, sedangkan HANDI sama-sama karyawan dari EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO tetapi beda kantor.
- Bahwa Mengetahui korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib setelah diberitahu oleh YESSY. Bahwa korban Alim. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dianiaya oleh para pelaku dan dibuang mayat nya di Jalan Berastagi KM 54-55 Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dan mendapat informasi berdasarkan berita yang dikirim oleh teman melalui Whatsapp.
- Bahwa benar saksi memiliki utang kepada EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO sebesar Rp. 766.000.000,(tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), sebab memiliki utang karena lany mengambil Chip Kredit judi online milik EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO yang seharga Rp. 768.000.000,(tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), namun korban Alm. JEFRI WIJAYA tidak ikut mengambil Chip Kredit judi online milik EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO tersebut.

Halaman 221 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG terlibat dalam masalah dengan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO karena masalah utang hanya, dimana korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG membantu untuk mengurangi jumlah hutangnya kepada EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO melalui telepon.
  - Bahwa Kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib hanya bersama korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG berada di rumah korban di Jalan Amal Kec. Sunggal Kota Medan, tujuan menemui korban untuk mencari solusi tentang hutangnya kepada EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO. Sehingga korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG mencoba membantu dengan cara menelpon HANDI, dan hasil pembicaraan terjadi pertengkaran mulut dan HANDI mengatakan kata-kata kasar (alat kelamin laki-laki) kepada korban, Kemudian korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG menelepon EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO dengan maksud klarifikasi mengenai hutang, tetapi EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO mengatakan "tidak usah ikut campur dalam masalah ini karena urusan saya dengan DANI, kalau kamu ikut campur nanti kamu bisa terlibat" dijawab korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG "saya tidak mau terlibat Ko, saya hanya pengen tahu saja" dan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO mengatakan "ok siong kamu engga usah ikut campur, biarkan dia sendiri yang berusaha, beri dia pelajaran" jawab korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG "Ok Ko". Kemudian korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG menelpon AHO (tidak kenal tidak pernah jumpa), mengenai utang hanya, akan tetapi AHO mengatakan bahwa "EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO tidak mau kalau saya membayar utang sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan memberi saran agar DANI menghindari karena pihak EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO sudah mengincar DANI
  - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
10. Saksi Arvan Surgery Alias Ahao (dibacakan).
- Bahwa saksi kenal dengan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG kurang lebih 1 tahun sehubungan dengan pekerjaan jual-beli mobil dan teman bermain badminton, sedangkan hubungan keluarga tidak ada.
  - Bahwa saksi Mengetahui korban JEFRI WIJAYA Alias ASIONG meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, diketahui dari informasi sesama teman group WA bermain badminton. Awalnya tidak mengetahui pasti bahwa yang meninggal dunia akibat dibunuh tersebut adalah JEFRI WIJAYA Alias ASIONG, untuk

Halaman 222 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



memastikannya hanya mengirimkan foto tersebut kepada isteri korban, barulah setelah diberitahukan oleh isteri korban (LISA) bahwa korban pembunuhan yang mayatnya dibuang ke Jurang di Sibolangit adalah JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, namun pelaku pembunuhan terhadap korban tidak diketahui.

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sebelum meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Cafe LIM KOK TONG yang beralamat di Jalan T.Amir Hamzah No. 34 Kel. Helvetia timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dilakukan korban saat itu minum kopi bersamanya, yang dibicarakan oleh korban Alm. JEFFRI WIJAYA selama berada di Cafe LIM KOK TONG adalah mengenai mau membeli sepeda motor Yamaha 125 ukuran kecil 2 tak.
- Bahwa yang mengajak saksi ke Cafe LIM KOK TONG adalah Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.50 Wib JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG datang ke Toko Bintang Kencana Mobil di Jalan Danau Singkarak Gaperta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tempat hanya bekerja, lalu korban mengajak untuk menemaninya ke Cafe LIM KOK TONG karena mobil miliknya yaitu jenis Daihatsu Terios warna hitam BK 1154 EA ada orang yang mau beli, sehingga saksi pun ikut bersama korban dan menurut korban pembeli mobil tersebut sudah janji akan datang ke lokasi Cafe LIM KOK TONG, sambil menunggu pembeli mobil maka mereka minum kopi. Namun orang yang dimaksud akan membeli mobil tersebut tidak datang, dan saksi tidak mengetahui kepada siapa korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG akan menjual mobil Terios tersebut.
- Bahwa pada saat mereka berada di Cafe LIM KOK TONG korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sambil tertawa memperlihatkan kepada hanya ada pesan masuk di HP korban dari seseorang yang tidak dikenal mengirim ke rekening milik korban sebagai uang muka (DP) pembelian mobil terios sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), namun korban tidak memberitahukan siapa pengirim uang tersebut.
- saksi Adapun sebabnya sehingga korban JEFFRI WIJAYA mengajak hanya pergi ke Cafe Lim Kok Tong pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dikarenakan mobil milik korban Daihatsu Terios diparkirkan di tempat hanya bekerja di Toko Bintang Kencana Mobil di Jalan Danau Singkarak Gaperta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan sudah sekitar 1 (satu) bulan, sehingga saat mengambil mobil tersebut korban mengajak hanya untuk menemui calon pembeli mobil tersebut, yang

Halaman 223 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



sebelumnya korban datang menggunakan 1(satu) unit mobil Nissan grand Livina warna hitam milik korban.

- Bahwa setelah selesai dari Cafe Lim Kok Tong korban mengantar lanyakembali ke tempat bekerja di Toko Bintang Kencana mobil, sedangkan mobil Terios milik korban ditinggalkan di Tokotersebut, namun hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib korban datang kembali ke Toko tempat hanya bekerja dan membawa mobil Terios tersebut, namun hanya sedang keluar dan tidak bertemu, selanjutnya korban pergi sendiran menemui calon pembeli mobil terios tersebut.
  - Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG saat di Cafe Lim Kok Tong pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib adalah baju kaos tanpa krah berwarna corak cream-putih, celana pendek warna coklat, dan pakaian tersebutlah yang ditemukan bersama mayat korban.
  - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
11. Saksi Reza Santoso Parlindungan Nasution Alias Reza (dibacakan).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG, namun terhadap EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO dan HANDI Alias AHAN kenal sehubungan atasan (bos) di dalam pekerjaan sejak bulan Pebruari 2020, yang mana hanya sebagai operator (karyawan) Judi Online milik EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO.
  - Bahwa saksi kenal dengan HOKI SETIAWAN Alias KECOT sejak tahun 2018 dan sering bertemu di Jalan Ngumban Surbakti Pasar VIII Kec. Medan Sunggal Kota Medan (area balap liar sepeda motor).
  - Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA sejak bulan Agustus 2020 dan teman bekerja operator judi Online Kompas Hoki milik EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO, sedangkan SELAMET NURDIN dan BAGUS ARYANTO adalah teman dari MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA.
  - Bahwa alamat bekerja sebagai Operator Judi Online Kompas Hoki bersama HANDI dan MUHAMMAD DANDI SYHAPUTRA milik tersangka EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO adalah Villa Green Hill City Blok A No. 86 di Jalan Jamin Ginting Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang.
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 berada di Villa Green Hill City Blok A No. 86 di Jalan Jamin Ginting Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang bersama dengan HANDI, NURUL AINI, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, BAGUS ARYANTO dan WILLY

Halaman 224 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANRA. Kegiatan yang dilakukan adalah : HANDI dan WILLY CHANRA tidur di kamar lantai II. NURUL AINI kerja sebagai operator judi Online. MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA dan BAGUS ARYANTO mencuci mobil Avanza warna Silver di Doorsmer depan Komplek Vilia Green Hill City sekira pukul 17.00 Wib.

- Bahwa saksi melihat saat HANDI menghancurkan HP yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib di ruang tengah Lantai II Villa Green Hill City Bolk A No. 86, melihat dengan cara mengintip lewat pintu kamar lantai II Villa sekitar 1 (satu) menit.
  - Bahwa HANDI menghancurkan HP tersebut bersama dengan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, BAGUS ARYANTO, dan WILLY CHANDRA. Namun tidak mengetahui berapa jumlah HP yang dihancurkan, dan tidak mengetahui pemilik HP yang dihancurkan tersebut.
  - Bahwa cara menghancurkan HP tersebut adalah diletakkan diatas kain sprei kemudian dihancurkan dengan menggunakan Martil yang dilakukan oleh HANDI, sedangkan DANDI SYAHPUTRA, BAGUS ARYANTO, dan WILLY CHANDRA pada saat menghancurkan HP tersebutperannya hanya berdiri. Dan tidak mengetahui apa sebab HP tersebut dihancurkan.
  - Bahwa saksi pernah diajak oleh HANDI untuk mencari dimana keberadaan DANI terkait utang kepada EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO, diajak pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib menuju Kota medan untuk mencari DANI terkait utang sebesar Rp.766.000.000,(tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan Menggunakan sepeda motor Mega Pro warna Merah Hitam (plat tidak tahu), dan setelah sampai di rumah DANI yang terletak Komplek Kasuari II Jalan Kiwi Kec. Sunggal Kota Medan, hanya bersama BAGUS ARYANTO menunggu di Pos Security komplek, sedangkan HANDI bersama 2 (dua) laki-laki tidak kenal masuk kedalam komplek mencari DANI akan tetapi tidak ketemu, sehingga hanya dan HANDI kembali ke Villa Green Hill City Bolk A No. 86, dan sampai di Villa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira puku 03.00 Wib..
  - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
12. Saksi Aprianto Miduk Pandapotan Saragih Alias Apri (dibacakan).
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib hanya di jemput oleh TUTAK dan BAGUS di depan Gang rumah orang tua di Sri gunting Desa Sunggal Kanan, lalu mereka berangkat menuju Skip untuk menjemput WILLY CHANDARA, setelah itu mereka berangkat ke Kompek Denai Aveunue untuk mencari DANI namun tidak ketemu, setelah itu mereka berangkat ke Jalan Rahayu namun tidak ketemu juga.

Halaman 225 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian WILLY CHANDRA menerima telepon dari HANDI untuk menyuruh mereka berangkat ke Jl. Thamrin. Setelah dari Jl. Thamrin mereka berangkat ke Jl. Jermal VII Gang Subur. Sekitar pukul 24.00 Wib WILLY CHANDRA menerima telepon dari HANDI supaya mereka datang ke Cafe Warkop Nusantara, setelah sampai di Cafe tersebut hanya bertemu dengan KO EDY, HELMI, ANDI. Kemudian KO EDY mengarahkan mereka supaya besok pagi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertemu HELMI dan ANDI di Jl.Thamrin sekitar pukul 08.00 Wib, kemudian HANDI menelepon TUTAK supaya menjemput HANDI dari Green Hill untuk dibawa ke Medan. Sebelum mereka berangkat ke Green Hill Sibolagit singgah terlebih dahulu ke rumah orang tua WILLY CHANDRA di Marelان Titi Papan untuk mengambil dompetnya, sekitar pukul 01.00 Wib mereka berangkat ke Green Hili Sibolagit untuk menjemput HANDI, setelah HANDI dijemput mereka langsung pulang ke Medan dan sampai sekitar pukul 06.30 Wib. Karena sudah kelelahan mereka memesan kamar di De Tonga Hotel yang terletak di Jl.Sei Belutu Kota Medan, selesai memesan kamar mereka langsung serapan pagi di Jl.Abdullah Lubis, sehabis serapan pagi langsung menuju Hotel untuk istirahat.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, mereka bergerak menuju Ji.Thamrin untuk mencari keberadaan DANI di HORISON SELULER namun tidak bertemu karena HORISON SELULER pada saat itu tutup. Tidak lama kemudian ANDI anggota dari HELMI menelepon HANDI untuk bertemu di Jl.Thamrin, setelah bertemu dengan ANDI lalu mereka pergi ke Ji.Asia Mega Mas untuk cari makanan, namun ANDI tetap masih tinggal di HORISON SELULER untuk mengintai DANI, tak lama kemudian KO EDY datang menjumpai mereka di warung makan Ji.Asia Mega Mas,kemudian KO EDY dan HANDI pergi berdua dalam satu mobil sedangkan mereka masih tinggal di rumah makan tersebut, setelah selesai makan mereka kembali ke Ji.Thamrin untuk bertemu dengan ANDI yang sedang mengintai DANI, namun setelah sampai di Jl. Thamrin hanya berpisah dengan kawan yang lain, hanya dan BAGUS naik ke mobil ANDI untuk menjemput HELMI ke Multatuli, WILLY CHANDRA dan TUTAK ditinggalkan di Jl. Thamrin, sedangkan DANDI berangkat ke Amplas naik Go Car untuk menjumpai HANDI. Setelah hanya bertemu HELMI di Muiatuli mereka berangkat ke Ringroad Jl. Gagak Hitam ke Showroom Gede Mobil untuk menanyakan apakah mereka kenal terhadap DANI, namun pegawai Showroom menjawab tidak mengenal a.n.DANI dan tidak ada orang cina yang kerja disini, mendengar jawaban itu akhirnya HELMI minta di antar pulang ke kantor DENPOM Jl. Sena

Halaman 226 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tidak lama berselang hanya di telepon oleh HANDI untuk kembali ke Jl. Thamrin, dan disana hanya masih bertemu dengan WILLY CHANDRA dan TUTAK yang sedang mengintai DANI. Tidak lama berselang HANDI menelepon tanya dan menyuruh untuk kembali ke Warkop Nusantara dan disana mereka makan, tidak lama kemudian datanglah teman HANDI yang mengaku sebagai anggota Marinir yang diberitahu oleh HANDI bernama VERY, lalu mereka berangkat kembali ke arah Jl. Thamrin untuk melintas mengecek keberadaan DANI, yang mana hanya satu mobil dengan WILLY CHANDRA, TUTAK, dan BAGUS menggunakan Mobil Avanza warna Silver. Sedangkan HANDI, VERY, DANDI, dan teman VERY yang tidak kenal menggunakan mobil Innova warna Hitam. Karena mereka tidak ada melihat DANI di Jl. Thamrin kemudian berangkat ke THE CUBE Hotel Danau Toba untuk menunggu HANDI, setelah bertemu kemudian mereka berangkat ke Ji. Sunggal untuk mencari rumah JEFFRI WIJAYA namun mereka tidak menemukannya. Sekitar pukul 03.00 Wib mereka makan di Ringroad, dan tak berselang lama KO EDY datang menjumpai mereka, dan KO EDY berbicara dengan HANDI dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka berdua. Setelah selesai makan mereka kembali ke Hotel De Tonga untuk istirahat.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 08.00 Wib mereka dibangunkan oleh HANDI untuk siap-siap berangkat ke arah Simpati Star menjumpai anggota Marinir a.n. VERY, setelah bertemu lalu HANDI dan DANDI berangkat satu mobil dengan anggota Marinir menggunakan mobil Innova warna hitam, sedangkan hanya masih naik mobil Avanza bersama WILLY CHANDRA, TUTAK, BAGUS. Dan mereka diperintahkan HANDI untuk mengikuti mobil Innova tersebut, pas didepan SPBU Kampung Lalang dekat LOTTE MART mereka berhenti, lalu hanya melihat sepeda motor keluar dari SPBU dan perintah HANDI supaya mengikuti sepeda motor tersebut, ternyata orang yang naik sepeda motor berhenti di Jl. Amal dan mereka ikut berhenti juga mereka pun menunggu di dalam mobil. Lalu HANDI menyuruh TUTAK untuk menyiapkan sepeda motor dan juga menyuruh WILLY untuk mencari orang naik sepeda motor a.n BOY karena untuk memancing JEFFRI WIJAYA transaksi jual beli mobil dengan sistem COD, yang naik sepeda motor adalah hanya, WILLY CHANDRA, dan BOY. Tidak lama berselang mobil JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari rumahnya lalu hanya, WILLY CHANDRA, dan BOY mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan HANDI, DANDI, VERY (marinir) serta teman dari marinir tersebut naik mobil Innova, sedangkan TUTAK dan BAGUS menggunakan kendaraan Avanza

Halaman 227 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wama Silver. Mereka pun mengikuti sampai ke Showroom di Jl.Danau Singkarak, sebelum mereka turun dari kendaraan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah berganti mobil dengan menggunakan Mobil Terios dan mereka tetap mengikuti, dan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG berhenti di Cafe Kok Tong dan merekacuma memantau dan tidak menjumpai JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG. Berselang # 1 (satu) jam JEFFRI WIJAYA kembali ke Shoow room dan mereka pun kembali mangikuti sampai ke Shoow room, lalu HANDI menelepon WILLY CHANDRA menanyakan posisi dimana, lalu WILLY menjawab berada dekat Shoow room, dan HANDI menyuruh lany untuk menjumpainya, lalu mereka berbincang ber4 (empat) VERY, HANDI, DANDI serta teman dari Marinir tersebut. Lalu VERY menyampaikan pisah saja dulu disini karena mereka mau ke Cemara, lepaskan saja TSKnya kalo tidak kena dihati tidak usah di jalankan. Saat mau bubar lany menjumpai WILLY CHANDRA dan mengatakan "MEN kurasa kita tidak Cocok lagi karena akupun mau pulang" lalu WILLY CHANDRA menjumpai HANDI untuk membicarakan bahwa lany tidak ikut dalam hal ini, lalu melihat WILLY CHANDRA minta uang dari HANDI untuk makan, dan HANDI pun memberikan kepada WILLY, lalu mereka makan di depan kampus Panca Budi, tak lama berselang TUTAK dan BAGUS menghubungi Handpon WILLY CHANDRA dan menanyakan dimana kalian, dan WILLY menjawab di depan Panca Budi sedang makan, lalu datanglah mereka kesana. Sebelum bubar WILLY CHANDRA memberikan uang terhadap lany sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu), lalu lany pulang menggunakan sepeda motor milik BOY.

- Bahwa yang mengajaknya untuk ikut mencari dan mengintai korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah WILLY CHANDRA
  - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan tanggapannya Bahwa biaya tidak ada dijanjikan;
13. Saksi Perri Panjaitan Alias Perri (dibacakan).
- Bahwa benar saksi bersama KECOT, BOIS, LAE, HANDI, dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA ada menjemput korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG di SPBU Sei Batang Hari yang terletak di Jalan Sei Batang Hari Kota Medan.
  - Bahwa saksi kenal dengan tersangka HANDI kurang lebih 1 (satu) tahun di Villa Green Hill City Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit pada saat Community Roda 2 (dua) RX-KING mengadakan acara di Villa tersebut, dan lany bersama HANDI adalah anggota Community tersebut. Terhadap tersangka MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA juga kenal pada hari Kamis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2020 saat mencari dimana keberadaan rumah korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG.

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO pada saat lany dan KECOT datang ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa saksi bisa datang ke Cafe Nusantara tersebut awalnya KECOT melakukan percakapan dengan HANDI lewat telepon untuk minta pekerjaan dan menyuruh datang ke Cafe Nusantara dan mengajak lany lewat KECOT. Mendengar itu lalu lany menghubungi HANDI lewat telepon dan menyuruh untuk datang ke Cafe Nusantara karena HANDI mau cerita ada permasalahan. Kemudian lany dan KECOT berangkat ke Cafe Nusantara menggunakan Mobil Kijang Innova warna hitam (nomor plat tidak ingat) yang dipinjam dari teman ADI penduduk Belawan, dan di Cafe Nusantara bertemu dengan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO dan HANDI, yang dibahas pada saat pertemuan adalah : HANDI mengatakan bahwa "ada karyawan perusahaan CAPITAL membawa lari uang perusahaan sebesar kurang lebih Rp. 766.000.000, (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) atas nama DANI, dan keberadaannya tidak kita ketahui dan yang mengetahui keberadaannya adalah sdra JEFFRI, tolong bantu saya jemput Sdra JEFFRI" kemudian EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO mengatakan "tolong bantu cari JEFFRI agar bisa menemukan DANI".
- Bahwa setelah pembicaraan dengan HANDI dan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO kemudian lany, KECOT, HANDI, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA keliling seputaran Kota Medan untuk mencari dimana keberadaan korban JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dengan menggunakan Mobil Kijang Innova warna Hitam tetapi tidak menemukannya. Sehingga mereka menuju ke Pub CUBE Hotel Danau Toba untuk mencari korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG tetapi tidak menemukannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib mereka sarapan di warung Pecel Lele dan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO datang menemui mereka.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib lany dan KECOT bertemu lagi dengan HANDI dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA di depan Locket SIMPATI STAR Pondok Kelapa, kemudian mereka kembali mencari korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ke rumahnya daerah Sunggal ditunjuk oleh teman HANDI, dan melihat korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar rumah dengan

Halaman 229 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor T-Rail dan mereka ikuti hingga SPBU Pinang Baris dan kembali lagi kerumah. Pada pukul 10.00 Wib HANDI menyuruh KECOT untuk menghubungi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG untuk melakukan transaksi jual beli mobil Terios Warna Hitam, dan setelah itu janji bertemu di cafe LIM KOK TONG Jalan Griya pada pukul 13.00 Wib. Kemudian mereka menggunakan Mobil Kijang Innova warna Hitam datang ke cafe LIM KOK TONG yang menjadi Driver adalah KECOT, hanya duduk di sebelah supir, HANDI duduk dibelakang supir, dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA duduk dibelakangnya, akan tetapi transaksi tidak terjadi karena korban membawa teman 2 (dua) orang. Setelah itu HANDI menyuruh KECOT untuk mengatakan kepada korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG memberikan uang panjar sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) agar korban mau transaksi kembali, sehingga mereka pergi ke Cafe di komplek Citrailand Gama City untuk makan siang, dan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG pergi ke arah Jalan Karya. Saat mereka di Cafe datang EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa, setelah itu HANDI berbicara dengan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO tetapi hanya tidak mengetahui isi pembicaraan. Sehingga KECOT menghubungi temannya atas nama BOIS untuk datang ke Cafe di komplek Citraland Gama City, dan BOIS datang menggunakan 1 (satu) mobil Mitsubitsi Triton warna Hitam.

- Bahwa saat mereka berada di Cafe di komplek Citraland Gama City korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG menghubungi KECOT untuk melakukan pertemuan jual beli mobil Terios warna hitam miliknya, sehingga sepakat untuk bertemu di daerah Jalan Sei batang Hari Kota Medan. Sekitar pukul 16.30 Wib mereka pergi dari Cafe di komplek Citraland Gama City menggunakan kendaraan mobil Triton warna Hitam dan Avanza warna Putih menuju ke Jalan Setia Budi untuk menjemput sdr LAE temannya BOIS, kemudian mereka sampai di SPBU Sei Batang Hari sekitar pukul 18.00 Wib. Dan sekitar pukul 18.10 Wib korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG datang menggunakan mobil Terios Warna Hitam, sehingga hanya dan KECOT keluar dari mobil menemui korban sambil mengecek mobil Terios, lalu hanya membuka pintu tengah mobil sebelah kiri dan mengatakan kepada korban ini jok nya kok sobek ? lalu korban mengecek sehingga hanya mendorong korban ke dalam mobil, kemudian BOIS dan LAE datang dan mengapit korban di dalam mobil terios, BOIS mengapit korban dari sisi sebelah kiri dan LAE mengapit korban dari sisi sebelah kanan, sehingga hanya membawa mobil Terios

Halaman 230 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



warna Hitam milik korban kearah Jalan Gajah Mada, sedangkan mobil Avanza warna putih dikemudikan oleh HANDI, dan mobil Triton warna hitam dikemudian oleh KECOT. Dikarenakan tidak tahu Jalan lalu lanya memberhentikan mobil Terios milik korban sehingga dikemudikan oleh MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA dan lanya duduk di sebelah supir, posisi korban, BOIS dan LAE tetap di bangku 2 (dua) menuju kearah Jalan Sudirman Air Mancur Kota Medan dan berhenti isi minyak mobil Terios, dan setelah itu menuju Jalan Aksara dan berhenti. Kemudian sdra BOIS melakukan shock trapy (ancaman kecil) dengan membuka baju dan celana daripada korban dan membuang ke jalan agar mau memberitahu dimana keberadaan DANI, akan tetapi korban menjawab tidak mengetahuinya, sehingga lanya mengambil kembali baju dan celana milik korban tersebut. Kemudian lanya dan BOIS keluar dari dalam mobil dan mengatakan bahwa korban tidak mengetahui dimana keberadaan DANI. Kemudian tanya, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, LAE, dan korban menggunakan Mobil Terios warna Hitam, mobil Triton warna Hitam dikemudikan oleh KECOT, dan Mobil Avanza warna Putih dikemudikan oleh HANDI dan BOIS pergi menuju kearah Jalan Tol Bandar Selamat. Tiba di Pintu Tol Bandar Selamat lanya keluar dari dalam mobil menemui HANDI mengatakan "saya sampai disini aja, kalian yang meneruskan mencari DANI karena korban tidak tahu keberadaan DANI dan saya dipanggil Dantim saya (untuk alasan saya tidak ikut melanjutkan pencarian DANI)" jawab HANDI "ok bg", kemudian lanya pergi bersama dengan KECOT menggunakan mobil Avanza warna putih masuk ke jalan Tol kearah Belawan, dan BOIS serta LAE pergi menggunakan mobil Triton warna Hitam keluar dari . gerbang Jalan Tol Bandar Selamat menuju Jalan umum.

- Bahwa sebelum lanya pergi dari Pintu Jalan Tol Bandar Selamat, lanya menyerahkan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG kepada HANDI dengan kondisi sehat jasmani dan rohani, tidak ada luka dibagian tubuh sedikit pun, mata tidak dilakban.
- Bahwa lanya tidak kenal dengan SUHELMI, WILLI CHANDRA, dan GATOT, bahwa lanya tidak ikut membuang mayat korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ke Jurang di Jalan Madan-Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan tanggapannya Bahwa HOKI SETIAWAN Alias KECOT yang menelpon BOIS bukan para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Dr. H. Mistar Ritonga (dibacakan);
  - Bahwa Riwayat pendidikan yaitu Pada tahun 1972 s/d 1985, sekolah Kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara, pada tahun 1988 s/d 1994 sekolah Spesialis Forensik di FK Universitas Sumatera Utara Medan.
  - Riwayat Pekerjaan yaitu Pada tahun 1989 masuk Pegawai Negeri Sipil / Dosen FK Universitas Sumatera Utara Medan, pada tahun 1994 sampai sekarang ini menjadi Ahli Spesialis Forensik Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Pirngadi dan Rumah Sakit Bhayangkara Medan.
  - Ahli Menerangkan bahwa korban JEFFRI WIJAYA mengalami luka dibagian tubuh sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar :

- a. Dijumpai bentuk kepala tidak simetris.
- b. Dijumpai bentuk dahi tidak simetris, dijumpai luka memar yang luas
- c. Dijumpai luka memar yang luas pada kelopak mata kanan dan kiri
- d. Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter
- e. Dijumpai keluar darah dari kedua hidung
- f. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- g. Dijumpai lidah tergigit
- h. Dijumpai luka yang luas pada leher sebelah kanan melewati garis tengah tubuh sampai ke leher bagian belakang.
- i. Dijumpai luka memar yang luas pada dada sebelah kanan dengan panjang empat puluh enam sentimeter melewati garis tengah tubuh dengan jarak enam belas sentimeter.
- j. Dijumpai luka memar pada perut samping sebelah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter, lebar dua belas sentimeter
- k. Dijumpai luka lecet pada bokong
- l. Dijumpai luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah.

Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala.
- b. Dijumpai garis tengkorak kepala yang melebar
- c. Dijumpai pendarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak membengkak.
- d. Resapan darah pada leher sebelah kiri dan kanan
- e. Resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kiri dan kanan.

Halaman 232 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





f. Dijumpai patah tulang sebelah kanan iga, dan patah tulang dada sebelah kiri iga.

- Ahli Menerangkan yang dimaksud dengan pendarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan seluruh permukaan jaringan otak, serta jaringan otak membengkak adalah pendarahan pada selaput tebal otak disebabkan pecahnya pembuluh darah karena ruda paksa tumpul.
- Ahli Menerangkan penyebab kematian korban JEFFRI WIJAYA dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan Otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.
- Ahli Menerangkan yang dimaksud dengan ruda paksa tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada adalah : Kekerasan yang dilakukan dengan benda tumpul.
- Menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRI WIJAYA pada saat dilakukan pemeriksaan diperkirakan meninggal dunia : dua puluh sampai dua puluh empat jam ( satu hari).
- Terhadap keterangan Ahli para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi Mahkota yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Handi Als. Ahan;

- Bahwa tidak benar saksi melakukan pembunuhan dengan perencanaan namun hanya menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG bersama-sama dengan : WILLY CHANDRA, APRIANTO, TUTAK, DANDI, HELMI, BOY, BAGUS, FERRI MARINIR, dan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan dimulai dari menculik korban pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira 17.00 Wib dari depan SPBU Sei Batang Hari Kec. Medan Sunggal, selanjutnya membawa korban ke Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, kemudian korban dibawa lagi ke rumah kontrakan yang beralamat di Pasar III Timur Gang Alif Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, lalu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 03.30 Wib membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam Jurang di Jalan Medan-berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo;
- Bahwa Peran saksi ikut membantu Penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG atau ikut membantu melakukan kejahatan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana adalah

Halaman 233 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya mengajak teman untuk melakukan pencarian terhadap DANI dan HORISON untuk mencari keberadaan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG diantaranya : WILLY CHANDRA, DANDI, TUTAK, PERRI MARINIR, BAGUS, BOY, APRIANTO SARAGIH Alias APRI,;

- Bahwa peranan masing-masing yaitu : EDY SUWANTO, berperan menyuruh mencari DANI dan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK berperan menyediakan mobil AVANZA warna hitam, No.Plat polisi saya lupa adalah alat operasional mengintai, ikut mengejar, ikut membantu menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, membantu membawa mobil milik korban serta membantu membuang atau menyembunyikan barang bukti (selaku supir). MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA Alias DANDI berperan menemani saya menculik, sebagai supir membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam jurang di Jalan Medan-Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. BAGUS ARIYANTO berperan mencari mobil rental jenis AVANZA warna silver No. Plat Polisi tidak saya ingat (alat transport yang dipergunakan untuk melakukan aksi Pencarian terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG) juga berperan sebagai supir, serta ikut mengangkat mayat korban membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan-Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. AQBAR GUSTIAWAN Alias OJONG, berperan menunjuk rumah kontrakan di Jalan Pasar III Timur gang Alif Kel.Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota medan, dan mengangkat korban yang diduga sudah meninggal dunia ke dalam mobil. ANDI SAHPUTRA Alias ANDI Berperan menunjuk rumah/gubuk di Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli serdang, dan memukul punggung korban. GURUH ARIF AMADA Alias ARIF BOTAK, berperan saat berada di rumah kontrakan di Pasar III Timur gang Alif Kel.Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota medan membeli lakban bersama BAGUS, dan mengangkat korban ke dalam mobil yang diduga korban sudah meninggal dunia. HOKI SETIAWAN Alias KECOT Berperan : Mencari, Mengintai, menculik, dan menyerahkan korban kepada saya dan teman lainnya. SUHEMI berperan sebagai Eksekutor atau memimpin kekerasan terhadap korban, membawa korban ke lahan kosong di Marelان Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, menyiksa korban di rumah kontrakan di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان serta menghabisi nyawa atau membunuh korban kemudian ikut mengangkat mayat korban selanjutnya membuang korban ke dalam jurang di Jalan Medan – Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. PERRI MARINIR Alias PERRI PANJAITAN, berperan :

Halaman 234 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencari, Mengintai, menculik, dan menyerahkan korban kepada saya dan teman lainnya. INDRIYA LESMANA, Berperan : Menunjuk rumah / gubuk di ke lahan kosong di Marelان Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, dan menganiaya korban. WILLY CHANDRA berperan ikut membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan – Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo dan mengintai saat kami menculik korban. BOY berperan memukuli korban, mengintai korban dan membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan – Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. APRIANTO SARAGIH Alias APRI berperan hanya ikut mencari JEFFRI WIJAYA namun tidak ketemu;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG untuk menagih hutang dikarenakan DANI memiliki Hutang Judi Online kepada Terdakwa sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menjaminkan hutang tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) akan dibayar kepada Terdakwa, namun sesuai dengan tanggal yang sudah janjikan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak sesuai kesepakatan sehingga Terdakwa Menyuruhnya untuk mencari si DANI maupun HORISON untuk menemukan korban tersebut. Sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak direncanakan sebelumnya, dikarenakan korban tidak bersedia membayar hutang si DANI yang dijamini oleh korban tersebut, sehingga SUHEMI bersama anggota INDRIYA LESMANA, ANDI, DKK memaksa korban dengan melakukan kekerasan yang membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekira pukul 08.30 Wib, saksi, TUTAK, WILLY CHANDRA, BOY menemui DANI di Jalan Sekip Medan, saksi mengatakan kepada DANI : Kau dicari pak EDY, namun DANI tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi belum menerima upah apapun dari EDY SUWANTO untuk mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG hanya menjanjikan akan memberikan bonus yang besar setelah mendapatkan hutang dari DANI sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan yang dijamini oleh JEFFRI WIJAYA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), hanya diberikan uang operasional sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan untuk perencanaan membunuh korban tidak ada, hanya saat korban dipaksa untuk membayar hutang terhadap EDY SUWANTO, korban tidak bersedia sehingga SUHEMI, DKK melakukan kekerasan atau penganiayaan yang tidak diduga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 235 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang diberikan kepada DANDI seharusnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya, namun karena si DANDI merupakan anggota kerja di Judi Online milik EDY SUWANTO, maka upah dapat diberikan disaat memberikan gaji bulanannya, Upah si TUTAK sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya tanggal 17 September 2020, diberikan di Cafe Nusantara, tanggal 18 September 2020, diberikan kepada TUTAK masih Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp. 350.000.(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan esok harinya karena uang tunai yang dipegangnya kurang, WILLY CHANDRA diberikan upah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, ditambah dengan biaya makan, minum membeli rokok ia yang membayar;
- Bahwa saksi Bekerja di perjudian On line milik EDY SUWANTO hanya saksi dengan DANDI, sedangkan temannya yang lain bekerja tidak menetap;
- Bahwa Tidak ada yang menyusun rencana Pembunuhan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, namun karena korban tidak bersedia menyelesaikan uang jaminan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas hutang judi online si DANI, kemudian korban dipaksa oleh SUHEMI, DKK penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama teman saksi tidak ada niat untuk menghabisi nyawa korban, namun awalnya hanya mencari dan menculik korban untuk menakuti korban supaya membayar hutang judi tersebut dengan tujuan mendapatkan uang bonus dari EDY SUWANTO, Namun saat korban ditemukan saudara SUHEMI bersama teman menyiksa atau mempress korban dengan cara memukuli, menghantam kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga saat mengetahui korban sudah meninggal dunia SUHEMI menyarankan agar membuang mayat korban ke jurang tersebut;
- Bahwa Alat yang dipergunakan berupa 1 buah selang air ada pada SUHEMI dan tidak ketahui dibuang kemana, sedangkan 1 buah gayung, 1 buah ember bekas cat ada di simpan di belakang rumah kontrakan milik teman si SUHEMI di Pasar III Timur gang Alif Kel. Rengas pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, sedangkan Lakban warna kuning tidak diketahui dimana dibuang oleh SUHEMI maupun teman-temannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan EDY SUWANTO sejak sekira bulan Januari 2020, di medan dan sejak itu bekerja dengannya sebagai koordinator Operator Judi Online milik EDY yang bertempat di Villa Green City Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, sedangkan hubungan kekeluargaan tidak ada hanya sebagai anggota kerja di perjudian On line;

Halaman 236 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDY SUWANTO tidak pernah menyuruh SUHEMI untuk membunuh korban;
- Bahwa Yang menyediakan transportasi berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza silver untuk mencari, menculik, mengeksekusi korban sampai membuang mayat korban tersebut yang menyuruhnya untuk dirental melalui BAGUS, sedangkan 1 (satu) unit avanza warna hitam milik TUTAK saksi yang menyuruh TUTAK untuk menyediakan mobil avanza hitam tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK menyediakan 1 (satu) unit mobil jenis AVANZA warna hitam sejak tanggal 9 September 2020, sekira pukul 02.00 Wib, ia ada menchatting melalui Aplikasi WA (WhatsApp) dan menghubungi mengatakan : TAK, dah TIDUR BELUM, Mobilmu bisa nggak digunakan hari ini, SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK membalasnya : Bisa, nanti kalau sudah sampai di Medan kabari, lalu dengan mobil avanza warna hitam milik TUTAK dipergunakan mencari DANI, kemudian tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib kembali Terdakwa menghubungi SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK agar datang menjemputnya dari Green Hill Sibolangit, dan diperjalanan ia bercerita kepada TUTAK untuk mencari si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dan yang menyuruh menculik korban dan jika berhasil menarik hutang-hutangnya maka kita semuanya akan mendapatkan bonus yang besar, sehingga SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK mau menyediakan mobil, dengan kesepakatan setiap perharinya mobil yang digunakan akan dibayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah bersih, sedangkan biaya makan, minum dan rokok serta penginapan EDY SUWANTO yang membayar;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Muhammad Dandi Syahputra Als. Dandi;
- Bahwa saksi ikut melakukan Menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dengan peran ikut mengintai, ikut serta menculik, dan sebagai supir membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam jurang di Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo;
- Bahwa saksi bersama teman dan peranan masing-masing yaitu : WILLY CHANDRA, berperan mengintai korban, ikut serta menculik, ikut membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. APRIANTO, berperan mengintai korban namun tidak berhasil. TUTAK berperan menyediakan mobil AVANZA warna hitam untuk alat operasional mengintai, ikut serta membantu menculik. HANDI, berperan merekrut teman untuk melakukan

Halaman 237 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



penculikan terhadap korban yaitu : WILLY CHANDRA, DENDI, TUTAK, FERI MARINIR, BAGUS, APRIANDI, BOY. Kemudian memimpin proses penculikan sampai dengan korban JEFRI WIJAYA dibuang ke jurang berastagi. KECOT, berperan memancing korban keluar, mengintai, menculik korban, dan melakban kaki dan tangan korban pada saat di depan Tol Bandar Selamat. HELMI, berperan sebagai memaksa korban, membawa korban ke lahan di Marelان, memindahkan korban dari TERIOS ke Avanza silver pada saat di depan Tol Bandar Selamat, membuang korban JEFRI WIJAYA ke dalam jurang di Jalan Medan Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. BOY, berperan mengintai korban dan membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. BAGUS, berperan mencari mobil rental jenis AVANZA warna silver sebagai alat transport yang dipergunakan untuk melakukan aksi penculikan dan pembunuhan korban, sebagai supir, serta ikut mengangkat mayat korban dibuang ke dalam jurang di Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo FERRI MARINIR, berperan mengintai keberadaan korban dan menculik korban selanjutnya menyerahkan korban kepada HELMI untuk dieksekusi. Terdakwa, berperan yang menyuruh, yang mendanai aksi pembunuhan terhadap korban FERRI, menyuruh membuang mayat ke dalam jurang di Jalan Medan – Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo;

- Bahwa saksi melakukan Pencarian terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sampai menculiknya, dan membuang mayat korban berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib dari depan SPBU Sei Batang Hari Kec. Medan sunggal sampai korban dibawa ke daerah Marelان pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 Wib, dan mereka membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam Jurang di Jalan Medan-berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 03.30 Wib,;
- Bahwa Kronologisnya sehingga saksi bisa ikut dalam perencanaan Menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib HANDI mengajak saksi dengan mengatakan “AYOK DEN, KITA TURUN KE MEDAN, SAYA MAU CARI ORANG”, kemudian saksi dijemput oleh TUTAK, WILLY, BAGUS, dan APRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam milik TUTAK, kemudian mereka pergi ke Medan. Pukul 06.00 Wib sesampainya di Medan mereka berhenti di salah satu warung yang berada di Jalan Abdullah Lubis dekat Mesjid Al Jihad

Halaman 238 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sarapan pagi, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Hotel Detonga di Sei Belutu Medan untuk istirahat. Pada pukul 12.00 Wib HANDI memberitahukan Bahwa benar, mendapat info yang menerima pulsa dari DANI ialah HORISON yang bertempat tinggal di daerah Jalan Thamrin Medan yang merupakan pekerja DANI, kemudian mereka menuju ke Jalan Thamrin untuk mencari HORISON namun tidak ditemukan, saat itu HANDI dapat telepon dari EDY Bahwa benar, disuruh ke Cafe Nusantara Medan yang berada Amplas, sesampainya di Cafe Nusantara mereka bertemu dengan EDY, KECOT dan FERRI MARINIR, kemudian HANDI mengatakan kepada EDY "Bahwa benar, HORISON belum ketemu Ko". Selanjutnya Terdakwa, APRIL, BAGUS, TUTAK dan WILLY berpisah meja dengan HANDI, EDY, FERRY MARINIR dan KECOT. Setelah itu HANDI mengatakan kepada mereka "AYOK KITA BERGERAK LAGI, NYARI HORISON". Pukul 21.30 Wib mereka berangkat dari Cafe Nusantara menuju rumah HORISON yang berada di Thamrin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu Avanza warna silver yang dikendarai oleh TUTAK, BAGUS, WILLI dan APRIK, sedangkan di mobil Inova warna hitam dikendarai KECOT, FERRI MARINIR, HANDI, dan saksi, namun tidak ditemukan. Pada saat stanby HANDI melihat story facebook a.n. BARON, Bahwa benar, BARON dan JEFRI sedang bersama di salah Diskotik yang berada di Medan, dan HANDI mengecek Facebook JEFRI, lalu HANDI melihat di profil JEFRI sedang menjual mobil terios, sehingga saat itu HANDI memiliki ide untuk berpura-pura membeli mobil terios yang dijual oleh JEFRI. Setelah melihat story tersebut mereka berangkat menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju ke Cafe Cube tepatnya di Hotel Danau Toba, sesampainya di Cafe Cube bertemu dengan BARON, lalu HANDI menanyakan keberadaan JEFRI kepada BARON, dan dijawab tidak tahu dimana keberadaan JEFRI. Setelah keluar dari Cafe tersebut dan pada saat berada didalam mobil HANDI menyuruh saksi untuk mengchat JEFRI melalui Whatsap untuk berpura-pura menanyakan harga mobil terios tersebut untuk memancing bertemu dengan JEFRI, kemudian saksi mengchat ke WA JEFRI dengan mengatakan "BANG MASIH ADA GAK MOBIL TERIOSNYA" lalu dibalas JEFRI "MASIH ADA BANG, TERIOS TAHUN 2017" lalu EDY mengchat "HARGANYA BERAPA BANG" lalu JEFRI mengatakan "KALAU EMANG MAU SERIUS, CEK BARANG AJA LANGSUNG BANG", lalu EDY mengatakan "KALAU MAU BESOK AJA BANG, KARENA RUMAH SAYA JAUH, KALAU BISA SEBELUM JAM 12 SIANG BANG" lalu JEFRI membalas "OKE BANG", setelah itu mereka pergi meninggalkan cafe cube dan melanjutkan perjalanan menuju ke

Halaman 239 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringroad dan makan di Sea food 2000 untuk makan malam, tidak beberapa lama EDI mendatangi mereka dengan menggunakan mobil Harier warna Hitam, kemudian EDI menyuruh mereka untuk mencari JEFRI di daerah salah satu perumahan yang berada Jalan abadi Kec. Medan Sunggal. Pada sekira pukul 24.50 Wib setelah selesai makan, saksi, HANDI, TUTAK, WILLI, BAGUS dan APRIK menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang disupir oleh BAGUS melanjutkan pencarian JEFRI ke Jalan Abadi Kec. Medan Sunggal, sedangkan EDI dan FERRI MARINIR bersama KECOT pulang kerumah masing masing, dalam perjalanan HANDI menyuruh mereka tidak usah melanjutkan pencarian JEFRI, dan mereka langsung ke Hotel Detonga dan beristirahat. Besok harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib mereka keluar hotel dan menuju Jalan Pondok Kelapa dan bertemu di FERRI MARINIR dan KECOT, setelah itu mereka menggunakan 2 (dua) mobil yaitu AVANZA warna silver dikendarai oleh BAGUS, APRIK, TUTAK dan WILLI, sedangkan yang berada di mobil Inova milik FERRI MARINIR adalah saksi, FERRI MARINIR, KECOT dan HANDI, kemudian mereka menuju ke Gedung MICC di Jalan Gagak Hitam Ring Road dan bertemu NIRWAN (anggota Polri yang bertugas di Poltabes Medan), kemudian HANDI menanyakan rumah JEFRI kepada NIRWAN. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal tersebut mengetahui dimana rumah JEFRI dan menunjukkan arah jalan kerumah JEFRI. setelah itu mereka menggunakan 3 (tiga) mobil yaitu AVANZA warna hitam dikendarai oleh BAGUS, APRIK, TUTAK dan WILLI, HANDI, yang berada di mobil Inova milik FERRI MARINIR adalah saksi, FERRI MARINIR, KECOT, sedangkan mobil karimum warna coklat metalik milik 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal bersama dengan HANDI berangkat dan berhenti disimpang Jalan Amal, pada saat itu HANDI melihat JEFRI sedang membuka pagar dengan menggunakan helm proyek. Setelah itu HANDI dan 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal tersebut melanjutkan perjalanan kerumah orang tuanya JEFRI, sesampainya dirumah orang tua JEFRI, HANDI melihat 1 (satu) unit mobil CIVIC warna putih yang mengangkut anak dari DANI, sekira setengah jam kemudian HANDI dan 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal kembali ketempat mereka stanby, tidak beberapa lama kemudian JEFRI keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor Treal mini menuju ke SPBU dekat Lotte Mart dan mereka ikuti menggunakan 3 (tiga) mobil, sesampainya di SPBU melihat JEFRI sedang mengisi minyak setelah itu kembali menuju kerumah dan tetap mereka ikuti, sesampainya JEFRI dirumah, HANDI keluar dari mobil karimun milik 1 (satu) orang laki-

Halaman 240 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tidak kenal dan meninggalkan mereka, kemudian HANDI masuk kedalam mobil inova. Setelah itu mereka 2 (dua) unit mobil yaitu AVANZA warna hitam milik TUTAK dan mobil Inova milik FERRI MARINIR tetap stanby di simpang Jalan Amal, kemudian WILLI menghubungi BOY menyuruh datang, dan BOY datang menggunakan sepeda motor supra x kemudian memantau dan stanby. Setelah itu HANDI menyuruh saksi mengchat melalui WA ke JEFRI dengan mengatakan "BANG DIMANA, UDAH BISA KITA KETEMUAN UNTUK MELIHAT MOBIL" lalu JEFRI mengatakan "KALAU MAU KETEMUAN BENTAR LAGI AJA BANG", namun pada saat itu saksi tidak langsung membalas WA dari JEFRI. Sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa kembali mengchat dengan mengatakan "BANG, UDAH BISA JUMPA" lalu JEFFRI mengatakan "UDAH BANG, KALAU SERIUS HUBUNGAN SAYA MELALUI TELEPON LANGSUNG," kemudian JEFRI memberikan nomor telepon melalui pesan WA, kemudian KECOT langsung menghubungi JEFFRI dengan mengatakan "BANG INI SAYA YANG MAU BELI MOBIL TERIOS, JAM BERAPA KITA JUMPA BANG, BISA JUMPA SEKARANG" kemudian JEFRI mengatakan "JUMPA SEKARANG AJA BANG, JUMPA DI KOK TONG DEKAT GRIYA". Pukul 12.30 Wib mereka melihat JEFFRI keluar dari rumah menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak, dan mereka mengikutinya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu Avanza warna hitam yang dikendarai oleh TUTAK, APRIK, BAGUS dan WILLI sedangkan Inova warna hitam dikendarai oleh KECOT, FERRI MARINIR, HANDI dan saksi, sedangkan BOY menggunakan sepeda motor mengikuti. Kemudian mobil Grand Livina yang digunakan oleh JEFFRI berhenti di salah satu Showroom mobil yang berada di Jalan Danau Singkarak, dan kemudian JEFFRI memakai mobil TERIOS bersama dengan 1 (satu) orang teman menuju ke Cafe Kok Tong yang berada di Griya dan mereka tetap mengikuti, sesampai di Cafe KOK TONG melihat JEFFRI sudah berada di Cafe, namun mereka tidak jadi menemui JEFRI karena di Cafe tersebut terlalu ramai pengunjung dan tidak memungkinkan untuk menculik JEFFRI, kemudian HANDI menyuruh saksi untuk mengchat JEFRI membatalkan pertemuan, lalu saksi mengchat JEFRI mengatakan "BANG SAYA ADA KERJAAN, CANCEL AJA BANG" lalu JEFRI mengatakan "GAK BISA GITU YA BANG" lalu atas suruhan HANDI membalas "UNTUK GANTINYA SUPAYA JELAS SAYA KIRIM LIMA RATUS RIBU" lalu JEFRI mengatakan "SERIUS BANG" lalu saksi membalas "SERIUS INI BANG, MINTA NOMOR REKENINGNYA" kemudian JEFRI mengirimkan rekening Bank BCA miliknya, kemudian HANDI mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 241 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui E-Banking Bank BCA miliknya ke rekening milik MUHAMMAD FAHRI IRMANTO (yang mana yang menggunakan rekening tersebut adalah BAGUS), setelah itu BAGUS mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui E-Banking Bank BCA milik MUHAMMAD FAHRI IRMANTO tersebut ke rekening Bank BCA milik JEFRI. Kemudian JEFRI bersama 1 (satu) orang temannya kembali menuju Showroom mobil yang berada di Jalan Danau Singkarak, dan mereka mengikutinya sampai di Showroom tersebut saksi, HANDI, FERRI MARINIR dan KECOT menggunakan mobil inova warna hitam pergi menuju salah satu Cafe Citi Bahagia yang berada di Citra Land daerah Pancing, sedangkan BAGUS, TUTAK, APRIK, WILLY dan BOY tetap stanby didepan Showroom, sesampainya mereka di salah satu Cafe yang berada di Citra Land mereka makan menunggu teman dari FERRI MARINIR, tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) orang teman FERRI MARINIR datang menggunakan mobil double cabin warna hitam, setelah itu beberapa lama kemudian EDI dan HELMI datang, pada saat itu melihat HANDI menyuruh KECOT menghubungi JEFRI untuk mengejar jumpa di SPBU Sei Batang hari, lalu KECOT memberitahukan Bahwa benar, JEFRI akan menuju ke SPBU Sei Batang Hari. Kemudian mereka dengan 2 (dua) mobil yaitu mobil anvaza warna silver dan mobil double kabin yang dikendarai oleh KECOT, FERRI MARINIR, 1 (satu) orang teman FERRI MARINIR dan HANDI berangkat menuju SPBU Sei Batang Hari, sedangkan EDI dan HELMI pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan mereka berhenti di SPBU Tanjung Sari untuk menjemput 1 (satu) orang teman FERRI MARINIR, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke SPBU Sei Batang Hari, pada pukul 18.15 Wib mereka sampai di SPBU Sei Batang Hari, namun JEFRI belum sampai, lalu mereka menunggu di dalam SPBU. Tidak beberapa lama JEFRI datang menggunakan mobil TERIOS warna hitam berhenti di depan mobil double cabin yang digunakan oleh FERRI MARINIR, HANDI, KECOT, dan 2 (dua) orang teman FERRI MARINIR, sedangkan posisi saksi mengendarai mobil avanza warna silver dibelakang mobil double kabin, dan pada saat JEFRI sampai di SPBU, HANDI keluar dari mobil Double Kabin dan masuk ke Mobil Avanza yang saksi kendarai, setelah itu KECOT dan FERRI MARINIR keluar dari mobil double kabin berpura-pura untuk mengecek mobil TERIOS. Pada saat itu posisi JEFRI berada di sebelah kiri, tiba-tiba 2 (dua) orang teman FERRI MARINIR keluar dari mobil double kabin dan FERRI MARINIR, KECOT dan 2 (dua) orang teman FERRI MARINIR menculik dengan cara mendorong JEFRI ke pintu kiri tengah mobil

Halaman 242 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERIOS, setelah JEFRI masuk kedalam mobil TERIOS tersebut, FERRI MARINIR membawa mobil TERIOS dan 2 (dua) orang kawannya menghapit disebelah kiri dan kanan JEFRI, sedangkan KECOT membawa double kabin, setelah berhasil menculik JEFRI mereka bergerak menuju simpang Gaja Mada, dimana BAGUS, WILLI, BOY dan TUTAK menggunakan avanza silver mengikuti dari belakang, sesampainya di Simpang Gaja Mada berhenti dan FERRI MARINIR menyuruh saksi membawa mobil TERIOS tempat korban berada, sedangkan FERRI MARINIR berada di samping kirinya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kearah Pancing sesampainya disimpang lampu merah daerah pancing datang 2 (dua) orang teman FERRI MARINIR membuka paksa baju JEFRI sampai telanjang bulat dan baju JEFRI langsung dibuang ke pinggir jalan tersebut. Sekira pukul 20.30 Wib mereka menggunakan 4 (empat) mobil yaitu Avanza silver yang dikemudikan BAGUS, TUTAK, BOY, WILLI, dan mobil TERIOS dikemudikan oleh Saksi, FERRI MARINIR, JEFRI dan dua orang teman FERRI MARINIR, di mobil Avanza silver dikendarai HANDI, dan mobil Double Kabin dikendarai oleh KECOT beriringan menuju ke pintu Tol Bandar Selamat. Dalam perjalanan BAGUS, TUTAK, BOY menuju ke Cafe Nusantara untuk menjemput HELMI. Sesampainya di tekongan pintu Tol Bandar Selamat mereka berhenti, kemudian FERRI MARINIR dan 1 (satu) orang temannya turun dari mobil Terios, lalu FERRI MARINIR dan 1 (satu) orang temannya berbincang dengan HANDI namun Saksi tidak mendengar apa yang dibahas. Kemudian HANDI dan WILLI masuk kedalam mobil TERIOS, dimana posisi HANDI duduk di samping kiri supir sedangkan WILLI duduk disamping kiri JEFFRI. kemudian 1 (satu) teman FERRI MARINIR yang berada di TERIOS keluar dan digantikan dengan KECOT, kemudian KECOT membawa lakban dan melakban mata JEFFRI, setelah itu KECOT keluar dari dalam mobil TERIOS dan kembali ke Mobil double kabin. Kemudian mobil Double kabin yang dikendarai oleh KECOT, FERRI MARINIR bersama dua temannya langsung pergi. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian mobil Avanza warna silver yang dikendarai BAGUS, TUTAK, BOY dan HELMI datang, lalu HELMI, BOY, WILLI, ANDI, BAGUS membawa paksa JEFFRI dari mobil TERIOS ke mobil Avanza Silver, setelah JEFFRI masuk kedalam kursi tengah mobil Avanza silver, HANDI pindah ke Avanza warna silver tempat JEFFRI, kemudian TUTAK pindah ke TERIOS yang Saksi kendarai. Kemudian Saksi mengchat EDY menanyakan posisinya, lalu EDY menjawab berada di Hotel Wings Kuala Namu dan menyuruh untuk berangkat ke Hotel Wings membawa mobil

Halaman 243 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERIOS, setelah itu Saksi bersama TUTAK dan WILLI menggunakan mobil Terios pergi ke hotel Wings. Pukul 21.30 Wib sesampainya di Hotel Wings bertemu dengan EDY, kemudian WILLI memberitahukan kepada EDY Bahwa benar, mobil Terios adalah mobil JEFFRI, kemudian mereka memakirkan mobil Terios di hotel Wings. Pada pukul 22.00 Wib TUTAK pergi menuju Cafe Nusantara Amplas mengantar mobil Terios. Pukul 22.30 Wib Saksi, WILLI dan EDY dengan menggunakan mobil Harier milik EDY pergi menuju marelان untuk melihat korban JEFFRI WIJAYA, namun dalam perjalanan EDI mendapat kabar dari HELMI kalau korban JEFFRI WIJAYA sudah pingsan, lalu EDY menyuruh HELMI untuk membawa korban kerumah sakit. Setelah itu mereka tidak melanjutkan perjalanan dan menuju ke Cafe Nusantara, pukul 24.15 Wib sesampainya di Cafe Nusantara tidak beberapa lama mobil anvanza silver yang digunakan oleh BAGUS, HELMI, HANDI, BOY membawa korban JEFFRI WIJAYA, dan mereka semua keluar dari mobil Avanza, lalu HELMI menjumpai EDY, kemudian Saksi bertanya kepada BAGUS mengatakan "KEKMANA GUS" lalu BAGUS mengatakan "KORBAN SUDAH MATI", setelah itu Saksi, EDY, HELMI, HANDI, BAGUS, BOY, WILI menuju ke mobil Avanza untuk melihat keadaan korban JEFFRI WIJAYA, pada saat itu melihat korban JEFFRI WIJAYA berada di kursi belakang dalam keadaan tangan dan kaki sudah diikat dengan tali dan lakban warna kuning, dan wajah korban JEFFRI WIJAYA lebam semua, kemudian EDY mengecek denyut nadi korban dan langsung kembali ke Cafe Nusantara, lalu BOY membuka ikatan di kaki dan tangan korban, setelah itu EDY pergi dengan membawa mobil Harier, kemudian mereka di dalam Cafe Nusantara membahas dimana korban JEFFRI WIJAYA akan dibuang, lalu HELMI menyerankan agar korban dibuang di SUNGAI ULAR, TEBING TINGGI, dan BERASTAGI, namun pada saat itu HELMI langsung memutuskan untuk membuang korban di Berastagi. setelah selesai merencanakan korban akan dibuang ke Berastagi, lalu HELMI menyuruh Saksi, BAGUS, HANDI, WILLI, BOY untuk ikut membuang korban ke Berastagi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi, HELMI, HANDI, WILLI menggunakan mobil TERIOS, sedangkan BAGUS dan BOY menggunakan mobil Avanza silver membawa korban menuju ke Berastagi, dan membawa mobil adalah HANDI, dalam perjalanan mereka berhenti di Pancur Batu, lalu HANDI menyuruh Saksi untuk membawa mobil Terios tersebut, dan HANDI duduk dibelakang supir dan melanjutkan perjalanan menuju ke Berastagi. Pada pukul 04.00 Wib mereka berhenti di pinggir Jurang Jalan lintas Medan Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi

Halaman 244 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Tanah Karo, kemudian HELMI turun dari mobil membuka Kap mesin mobil agar terlihat mobil rusak sehingga tidak ada yang mencurigai, Kemudian HANDI pun turun dari mobil Terios dan mengangkat mayat korban bersama WILLY dari sisi sebelah kiri mobil dan BOY, BAGUS mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil Anvaza Silver, setelah HANDI dan WILLY CHANDRA menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang, sehingga HELMI menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang. Kemudian secepatnya mereka memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu HELMI turun dan pergi menggunakan sepeda motor, kemudian 2 (dua) mobil yaitu yang ada pada mobil Terios adalah Saksi sebagai supir, HANDI duduk dibelakang supir, WILLI duduk di belakang samping HANDI. Sedangkan di Mobil Anvaza sebagai supir BAGUS dan BOY duduk disamping supir menuju ke Kuala Namu, pada pukul 08.00 Wib sesampainya di Kualanamu dan memarkirkan mobil TERIOS dan ANVAZA di parkiran (A) Kuala Namu dan meninggalkan mobil terios, lalu Saksi, HANDI dan WILLY CHANDRA masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh BAGUS yang didalamnya BOY, lalu mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik diletak di meja kerja villa, dan tas milik korban diletah di kamar Saksi. Pada sekira pukul 16.30 Wib Saksidan BAGUS mencuci mobil Avanza di daerah Sibolangit, setelah itu kembali ke Villa. Pada pukul 19.30 Wib melihat HANDI menghancurkan HP milik mereka semua, setelah HP dihancurkan lalu dibungkus dengan plastik wana putih dan digulung didalam kain sprei dan HANDI serahkan kepada Saksi untuk membuang semua HP tersebut ke daerah Sungai Tanjung Morawa, dan Handphone milik korban dibuang di Daerah Megawati Binjai. Kemudian Saksi, BAGUS, WILI, BOY pergi kearah medan, kemudian mengembalikan mobil Anvanza silver yang mereka rental kepada pemiliknya. Tidak beberapa lama TUTAK menjemput menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu mereka pun pergi menuju Cafe Nusantara untuk menitipkan kunci mobil Terios milik korban, setelah itu langsung menuju daerah Tanjung Morawa, sesampai di salah satu sungai yang berada di Tanjung Morawa, Saksi langsung melemparkan HP yang telah hancur ke Sungai tersebut, setelah itu mereka memutar balik arah menuju ke Tandem Kab. Langkat, sesampainya di daerah Tandem Kab. Langkat berhenti di pinggi jalan, lalu

Halaman 245 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, BOY, WILLI, BAGUS turun dari mobil Avanza warna hitam, kemudian mengubur Hanphone milik korban, kemudian mereka kembali ke Villa Green City dan istirahat;

- Bahwa sebabnya sehingga EDY SUWANTO menyuruh untuk mencari korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dikarenakan DANI memiliki Hutang Judi Online kepada EDY SUWANTO sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan oleh JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menjaminkan hutang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar kepada EDY SUWANTO, namun sesuai dengan tanggal yang sudah janjikan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak sesuai kesepakatan sehingga EDY SUWANTO memerintahkan untuk mencari dan menculik si korban tersebut;
- Bahwa saksi melakukan Pencarian terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sampai menculiknya, dan membuang mayat korban berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib dari depan SPBU Sei Batang Hari Kec. Medan sunggal sampai korban dibawa ke daerah Marelan pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 Wib, dan mereka membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam Jurang di Jalan Medan-berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 03.30 Wib;
- Bahwa saksi belum menerima upah apapun dari EDY SUWANTO dalam pekerjaan mencari korban, namun dijanjikan akan diberi bonus setelah mendapatkan hutang DANI sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan dari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi hanya mencari dan menculik korban untuk menakuti korban supaya membayar hutang judi, namun saat korban sudah ditemukan kemudian HELMI bersama anggotanya menyiksa atau mempress korban dengan cara memukuli, menghantam kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga saat mengetahui korban sudah meninggal dunia HELMI menyarankan agar membuang mayat korban ke jurang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan EDY SUWANTO pada bulan September 2020 pada saat EDY SUWANTO mendatangi Villa Green City di Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, disitulah saksi kenal dan mengetahui Bahwa benar, EDY SUWANTO adalah pemilik perjudian online tempat saksi bekerja sebagai Customer Service;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib sekitar 10 (sepuluh) orang polisi berpakaian preman datang ke Villa,

Halaman 246 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu saksi menyimpan 2 (dua) cincin dan kalung milik korban di dalam bungkus Deterjen, dan saat itu juga saksi ditangkap dan dibawa menuju ke Polda Sumut;

- Bahwa saksi yang melihat postingan dari JEFRI tentang penjualan mobil ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mau dicari, pada saat di Medan saksi diberitahu untuk mencari DANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa JEFRI juga dalam pencarian ;
- Bahwa saksi ikut dikarenakan diajak oleh HANDI untuk mencari seseorang dan selesai bekerja saksi dijemput oleh HANDI ;
- Bahwa saksi sudah tidak ikut lagi pergi ke lokasi Marelai ;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Bagus Ariyanto Als.Bagus;

- Bahwa saksi turut membantu melakukan pembunuhan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG,;
- Bahwa kronologis Saksi ikut adalah pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saat berada di rumah di Jalan Sei Asahan dihubungi oleh HANDI Alias AHAN mengatakan “ayok kita ada kerjaan untuk mengintai atau mencari orang” kemudian dijawab “ayok bang”.Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib SELAMAT menjemput Saksi ke rumah menggunakan mobil Avanza warna hitam, lalu Saksi dan SELAMAT pergi menuju ke Jalan Sri Gunting menjemput APRIANTO MIDUK PANDAPOTAN SARAGIH alias APRI, setelah itu mereka menjemput WILLY ke Jalan Sekip Medan tujuan untuk membantu. Sekira pukul 20.30 Wib HANDI Alias AHAN menghubungi WILLY mengatakan “agar keliling-keliling dulu di seputaran jalan aksara, asia megamas, dan medan denai untuk mencari DANY”. Kemudian Saksi, SELAMAT, APRIANTO MIDUK PANDAPOTAN SARAGIH alias APRI, dan WILLY keliling di seputaran jalan aksara, asia mega mas, dan medan denai dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam, namun tidak menemukan DANY. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib mereka makan di Jalan Asia Medan, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib mereka keliling-keliling kembali di Jalan Asia Mega Mas. Kemudian HANDI Alias AHAN menghubungi WILLY dengan mengatakan “datang jemput saya ke Villa Green Hill Sibolagit” lalu mereka menjemput HANDI Alias AHAN dengan menggunakan Avanza Hitam, setelah itu mereka berangkat lagi ke medan dengan tujuan Café Nusantara Amplas tujuan menemui EDY, dan pada saat itu EDY memerintahkan kepada mereka “agar mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sampai dapat dikarenakan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ingin menanggung jawab utang saudaranya”. Kemudian sekira pukul

Halaman 247 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 Wib mereka menginap di Hotel De Tonga, dan saat itu HANDI Alias AHAN mengatakan kepada mereka "kita menunggu perintah dari EDY". Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib mereka mendapat perintah dari EDY untuk mencari HORISON, namun tidak ditemukan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan KECOT dan temannya dua orang yang tidak kenal dan EDY di Rumah Makan Sea Food di Jalan Sunggal Medan, pada saat itu Saksi mendengar pembicaraan EDI mengatakan "besok lagi kita berencana untuk menangkap JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kemudian mereka kembali ke Hotel The Tonga dan Istirahat. Besok harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi, APRIANTO MIDUK PANDAPOTAN SARAGIH alias APRI, NURDIN SELAMAT PUTRA, HANDI Alias AHAN, WILLY, dan DANDI pergi menuju Jalan Ringroad MICC, dan melihat ada KECOT menggunakan Mobil Kijang Inova, dan pada saat itu HANDI Alias AHAN dan DANDI pindah ke Mobil Inova KECOT, dengan tujuan pindah mobil adalah ingin menemui personel Polrestabes Medan yang tidak diketahui namanya. Kemudian ketemu dengan personel Polrestabes dengan menggunakan mobil personel Polrestabes medan tersebut memberitahu rumahnya JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dan pada saat itu mereka melihat JEFRI WIJAYA keluar dari rumahnya di Jalan Amal menuju SPBU Sunggal dan mereka mengikutinya. Kemudian oleh JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kembali ke rumah dan tetap merekaintai di depan rumah korban tersebut. Pada saat itu HANDI Alias AHAN menyuruh Saksi merental mobil di Jalan Sei Batu Gingging Gang Batu Ginjal dan pada saat itu Saksi merental mobil kepada IWAN dan mobil tersebut adalah mobil Avanza berwarna silver dan kemudian Saksi memberikan uang rental Rp. 300.000,- kemudian membawa mobil tersebut ke Jalan Amal bersama dengan PUTRA, kemudian HANDI Alias AHAN dan KECOT berusaha memancing korban dengan pura-pura membeli mobil, kemudian pada pukul 16.00 Wib mereka berjanji kepada JEFRI WIJAYA untuk bertemu di Cafe Kok Tong untuk membicarakan membeli mobil. Kemudian Saksi melihat JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kembali ke Jalan Amal dengan menggunakan mobil Terios Warna Hitam. Kemudian Saksi mengirimkan uang Rp. 500.000,- kepada JEFRI WIJAYA sebagai tanda jadi mobil. Kemudian pada pukul 18.30 Wib di SPBU Sei Batang Hari Saksi melihat KECOT dan HANDI Alias AHAN sudah menangkap JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dan diamankan di dalam mobil Terios milik korban, kemudian Saksi bersama SELAMET NURDIN SYAHPUTRA menjemput HELMI di Café Nusantara Amplas. Kemudian Saksi bertemu dengan HANDI Alias AHAN, DANDI, WILLY, dan BOY di

Halaman 248 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil terios bersama dengan JEFRI WIJAYA di pintu Tol Bandar Selamat, dan saya berada di dalam mobil Avanza bersama dengan HELMI dan SELAMET NURDIN SYAHPUTRA. kemudian JEFRI WIJAYA dipindahkan oleh WILLY dan HANDI Alias AHAN ke Mobil Avanza, dan di dalam mobil Avanza Silver itu adalah Saksi sebagai supir, HANDI Alias AHAN, HELMI, dan BOY serta Korban. Kemudian mereka menuju Pintu Tol, lalu HELMI menelpon temannya untuk menyediakan tempat. Kemudian kami bergegas menemui temannya HELMI ke sebuah gubuk di daerah Marelán, setelah sampai di gubuk yang mereka lakukan adalah HELMI dan tiga orang yang tidak kenal membawa JEFRI WIJAYA ke dalam gubuk dan kemudian memukul korban JEFRI WIJAYA. Pada saat korban JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dipukuli dan Saksi melihat HANDI Alias AHAN ikut ke dalam gubuk. Kemudian mereka membawa JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ke sebuah rumah kontrakan di dekat SPBU, yang dilakukan di dalam rumah kontrakan adalah memukul JEFRI WIJAYA, dan pada saat itu yang ada di dalam rumah kontrakan adalah HELMI dengan anggotanya dan HANDI Alias AHAN yang dilakukan mereka adalah memukul JEFRI WIJAYA Alias ASIONG, dan kemudian oleh anggota HELMI yang tidak kenal memberitahu bahwa benar, JEFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah tidak ada (meninggal). Kemudian Saksi membawa mobil Avanza Silver dan membawa mayat JEFRI WIJAYA ke Café Nusantara di Amplas untuk bertemu dengan EDY, kemudian HELMI berencana membuang mayat JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ke daerah Berastagi, dan pada saat itu Saksi membawa mayat JEFRI WIJAYA Alias ASIONG menggunakan mobil avanza silver bersama dengan BOY, sedangkan di dalam mobil terios adalah HANDI Alias AHAN, HELMI, WILLY dan DANDI. Kemudian mereka dua mobil menuju berastagi untuk membuang mayat JEFRI WIJAYA, dan sesampainya di daerah berastagi Saksi memarkirkan mobil di pinggir jalan dan mobil terios di pinggir jalan juga, yang dilakukan oleh HELMI mengatur jalan agar seolah-olah mobil rusak sedangkan HANDI Alias AHAN dan WILLY menarik kaki korban JEFRI WIJAYA, kemudian BOY dan Saksi memegang tangannya, lalu mayat JEFRI WIJAYA diturunkan di pinggir jalan dan kemudian oleh HANDI Alias AHAN, BOY dan WILLY menganyunkan untuk membuang mayat ke Jurang. Setelah mayat JEFRI WIJAYA mereka buang di Jurang tersebut, mereka kembali ke Café Nusantara, sesampainya di Café Nusantara oleh EDI menyuruh mengantarkan Mobil terios milik korban ke Parkiran Kuala Namu, kemudian Saksi, DANDI, WILLY, HANDI Alias AHAN, dan BOY berangkat dari Bandara Kualanamu dengan menggunakan Mobil Avanza Silver.

Halaman 249 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 setelah Saksi mencuci mobil avanza yang dirental, kemudian Saksi mengembalikan mobil tersebut kepada IWAN. Kemudian oleh SELAMET NURDIN SYAHPUTRA menjemputnya, WILLY, DANDI dan BOY menggunakan mobil avanza warna hitam milik SELAMET NURDIN SYAHPUTRA tujuan untuk mengubur handphone milik korban JEFFRI WIJAYA, dan Handphone mereka kubur di Jalan Megawati, kemudian kembali ke Villa GreenHill Berastagi;

- Bahwa peran saksi adalah sebagai supir yang membawa mobil pada saat JEFRI WIJAYA ingin dibunuh dan sesudah JEFRI WIJAYA meninggal, kemudian saksi membawa mobil untuk membuang JEFRI WIJAYA ke Jurang di Daerah Berastagi;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah HANDI Alias AHAN dengan cara mengajak menggunakan Chatting What Ap mengatakan **“ayok ada kerjaan kita mengintai orang”**..;
- Bahwa orang yang diintai atau dicari adalah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG karena bertanggung jawab hutang kepada HANDI.;
- Bahwa saksi kenal dengan HANDI sejak dua bulan terakhir atau pada bulan Juli 2020;
- Bahwa tujuan saksi ikut membantu adalah untuk mendapatkan uang, dan saya mendapatkan uang Rp. 150.000;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kejadian pada saat dilokasi Pasar 9;
- Bahwa saksi melihat yang menurunkan korban dari mobil yaitu SUHELMI dan INDRA LESMANA ;
- Bahwa pada saat diluar saksi melihat SUHELMI ada memukul korban ;
- Bahwa saksi dan DANDI hanya disuruh untuk membeli lakban ;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Hoki Setiawan Als. Kecot;
- Bahwa saksi menyerahkan diri ke Polisi karena terlibat kasus Penculikan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dengan peran ikut mencari dan mengintai korban pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sejak sekira pukul 23.55 Wib yaitu sebelum korban dianiaya dan meninggal dunia,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dibunuh karena saksi hanya ikut mencari korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke tempat hiburan malam D'Cube Hotel Danau Toba International Medan, kemudian ikut membantu membawa lari korban pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib dari SPBU Sei Batang Hari Kec. Medan Sunggal Kota Medan, sampai korban mereka bawa dan

Halaman 250 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada HANDI Alias AHAN,DKK pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan pintu Tol Belmerah yang mengarah ke Tanjung Mulia-Belawan.;

- Bahwa saksi mengetahui korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG meninggal dunia akibat dianiaya dan mayatnya dibuang ke jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54, 55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo pada Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib setelah diberitahukan oleh teman yaitu PERRI PANJAITAN pekerjaan TNI (Marinir) dengan berkata "yang kita culik itu dimatikan sama orang si ANDI,DKK", kemudian secara pastinya diketahui korban sudah meninggal dunia dikarenakan hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa sampai di Villa Green Hill bertemu dengan HANDI Alias AHAN, sehingga HANDI Alias AHAN bercerita Bahwa benar, mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah ditemukan di Jurang Jalan Medan-Berastagi Kec. Berastagi Kab.Tanah Karo, menurut keterangan HANDI Alias AHAN Bahwa benar, mayat korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi ikut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi menghubungi HANDI Alias AHAN meminta tolong supaya dicarikan pekerjaan, lalu HANDI Alias AHAN mengajak bertemu dengan membawa PERRI PANJAITAN (Marinir). Setelah itu Saksi menghubungi PERRI PANJAITAN memberitahukan Bahwa benar, HANDI Alias AHAN mengajak bertemu, lalu PERRI PANJAITAN menjemputnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna hitam (plat tidak ingat) dijemput dari rumah mertua di Jalan Pasar 2 Medan Marelan, kemudian mereka berangkat ke Warkop Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas dan bertemu dengan HANDI Alias AHAN serta Saksi. Saat itu Saksi mendengar Saksi bercerita Bahwa benar, JEFFRI WIJAYA alias ASIONG memiliki hutang judi Online sebesar Rp.766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah),dan Saksi mengatakan "Dengan cara apapun harus kalian cari si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sampai dapat, setelah dapat kalian lapor sama saya, nanti saya kasih bonus atau hadiah" Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib HANDI Alias AHAN mengatakan "Kita Melacak keberadaan si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG", maka mereka berangkat menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Inova All New warna hitam Saksi kemudian duduk disampingnya FERRI PANJAITAN, di bangku tengah DANDI, HANDI Alias AHAN, dan mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh laki-laki yang tidak kenal ada sekitar 4 (empat) orang yang dikenal hanya si

Halaman 251 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS. Mereka pun berangkat mencari si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke tempat hiburan malam D'CUBE Hotel Danau Toba International di Jalan Imam Bonjol Medan karena menurut HANDI Alias AHAN Bahwa benar, si JEFFRI WIJAYA sering ke tempat hiburan malam tersebut. Sampai di D'CUBE mereka menanyakan keberadaan JEFFRI WIJAYA namun tidak bertemu Sehingga mereka melanjutkan perjalanan ke arah Kec. Medan Sunggal dan berkeliling di seputaran kota medan sampai sekitar pukul 03.30 Wib mereka makan di Jalan Gagak hitam Ring road di sebuah warung makan pecel lele di pinggir jalan, saat di warung makan tersebut datanglah Saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil HARIER warna hitam (plat tidak ingat) lalu bercerita dengan PERRI PANJAITAN, setelah Saksi membayar makanan lalu mereka pergi, dan HANDI Alias AHAN menawarkan agar Saksi dan PERRI PANJAITAN menginap di Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan, namun Saksi dan PERRI PANJAITAN tidak mau, dan secara bersamaan mereka pergi dari lokasi tersebut, 1 (satu) unit mobil avanza warna silver ke arah kota medan, sedangkan mereka pergi ke arah Marelan dengan mengendarai mobil Inova all new warna hitam Saksi yang mengemudikan mengantar PERRI PANJAITAN ke rumahnya di Medan Labuhan. Diperjalanan PERRI PANJAITAN mengatakan supaya menjemputnya jam 08.00 Wib, lalu Saksi membawa mobil Inova pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menjemput PERRI PANJAITAN dari rumah di Medan Labuhan, kemudian mereka sarapan pagi di Jalan Pondok kelapa depan loket bus Simpati Star, selang berapa menit datang HANDI Alias AHAN bersama DANDI menggunakan mobil AVANZA warna silver, lalu mereka menemui NIRWAN anggota Polisi Polrestabes Medan, lalu HANDI Alias AHAN pindah ke mobil Karimun warna silver milik NIRWAN yang mereka ikuti dari belakang mobil menuju ke Jalan Amal Kec. Medan Sunggal Kota Medan. Sampai di depan rumah JEFFRI WIJAYA dengan posisi mobil Karimun di depan rumah / panglong milik korban, dibelakang mobil karimun adalah mobil yang Saksi kemudikan (inova hitam), dan mobil avanza warna silver dikemudikan BAGUS bersama 3 (tiga) orang laki-laki tidak kenal parkir di depan Alparamart memantau situasi berjarak sekitar 200 meter dari rumah korban. Kemudian NIRWAN bersama HANDI Alias AHAN pergi menggunakan mobil Karimun silver pergi ke arah Kec. Medan Sunggal untuk mengecek rumah teman JEFFRI WIJAYA yang disebut bernama DANI, sekitar antara 20 menit sampai 30 menit, mobil Karimun kembali ke depan rumah si JEFFRI WIJAYA dan selang beberapa menit korban JEFFRI WIJAYA keluar dari rumah menggunakan sepeda

Halaman 252 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252





motor Trail mini lalu menuju ke SPBU Jalan Medan Sunggal samping Lotte Mart, mereka mengikutinya dengan posisi mobil yang Saksi kemudikan (Inova warna hitam) diikuti mobil Karimun warna silver, diikuti dengan jarak agak jauh sekitar 200 meter mobil Avanza warna silver, setelah korban mengisi minyak di SPBU tersebut, korban kembali bergerak menuju ke rumahnya, mereka dengan 3 (tiga) mobil mengikuti sampai depan rumah korban, HANDI Alias AHAN berpindah ke mobil yang Saksi kemudikan (Inova hitam) lalu NIRWAN dengan mobil Karimun silver pergi meninggalkan mereka. Selanjutnya mereka mengintai di samping rumah korban sekitar 3 (tiga) ruko dari rumah korban, beberapa menit kemudian HANDI Alias AHAN mengatakan Bahwa benar, mendapatkan Face book JEFFRI WIJAYA sedang memposting penjualan 1(satu) unit mobil Terios dan dari Facebook korban tersebutlah HANDI Alias AHAN mendapatkan no HP WA (WhatsApp) korban lalu dengan menggunakan HP milik DANDI melakukan Chating ke HP korban, sehingga korban menyerahkan No HP panggilan biasa(GSM), lalu HANDI Alias AHAN menyuruh Saksi untuk menghubungi korban, maka Saksi menghubungi korban dengan mengatakan **“Bang, dimana kita bisa jumpa untuk ketemuan membicarakan penjualan mobil terios itu”**, korban mengatakan “Jumpa di Plaza millenium atau di Cafe Lim Kok Tong terserahlah”, namun korban menyarankan agar bertemunya di Cafe Lim Kok Tong, dan benar korban pun terpancing untuk keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand livina warna hitam lalu mereka mengikuti dengan 2 (dua) unit mobil sampai di sebuah Showroom mobil di jalan Danau Singkarak medan, korban berganti mobil dengan mobil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak kenal menuju ke Jalan Griya Medan dan berhenti di Warkop Lim Kok Tong, dan mereka dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil mengikuti dari belakang mobil korban sampai di Warkop Lim Kok Tong korban bersama temannya turun dari mobil dan masuk ke Warkop tersebut, mereka mengintai dengan posisi Mobil Avanza silver berada 2 (dua) rumah setelah Lim Kok Tong sebelum lampu merah, sedangkan mobil Inova 2(dua) rumah sebelum Lim Kok Tong. Kemudian FERRI PANJAITAN mengatakan kepada Saksi Bahwa benar, kalau kita culik di tempat ini (Cafe Lim Kok Tong) banyak CCTV dan ramai orang tidak mungkin, lebih baik batalkan saja dulu pembelian mobilnya, lalu Saksi pun menghubungi korban dengan mengatakan **“Bang, di Cansel aja dulu pembelian mobilnya, karena atasan saya menelpon saya ada pekerjaan mendadak”**, dan JEFFRI WIJAYA marah dengan mengatakan **“Jangan main-mainkan orang, kalau tidak serius tidak usah berjanji”**, dan Saksi pun langsung memutuskan

Halaman 253 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan dengan mematikan panggilan HP. Lalu Saksi, FERRI PANJAITAN, DANDI, HANDI Alias AHAN berkompromi agar korban mempercayai serius tranSaksi mobil Terios tersebut, maka mereka akan mengirim atau Mentransfer uang muka ( DP ), setelah rencana disusun maka Saksi kembali menghubungi korban dengan HP panggilan suara biasa ( GSM ) setelah diangkat korban maka Saksi mengatakan “Bang, kalau nggak gini ajah, biar abang lebih percaya, saya panjar atau DP lah pembelian mobil itu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan kirimlah nomor rekening abang”, sehingga korban menyetujuinya dan mengirimkan melalui Chat WA ke HP DANDI Nomor Rekening Bank BCA atas nama JEFFRI WIJAYA (nomor nya lupa), setelah itu melalui M-BANKING HANDI Alias AHAN ke Rekening Muhammad Fahri Irmanto, lalu BAGUS menggunakan M-BANGKING mengirimkan ke rekening Milik Korban sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban keluar bersama temannya tersebut masuk ke dalam mobil Terios warna hitam dan menuju ke Showroom Jalan Danau Singkarak Medan diikuti oleh mobil avanza warna silver dan Saksi mengikuti mengemudikan Inova warna hitam, sampai di depan Showroom tersebut mereka kembali mengintainya dengan jarak sekitar 300 meter dari Showroom, karena di lokasi tersebut terdapat banyak CCTV mereka pun tidak menyentuh korban, sekitar 15 menit korban masuk ke dalam mobil grand livina warna hitam dan kembali menuju ke rumahnya, namun mereka tidak mengikutinya, lalu FERRI PANJAITAN memerintahkan kepada Saksi untuk pergi ke Mega Land Cafe City Bagia Medan, sedangkan yang berada di dalam Mobil Avanza Silver pergi meninggalkan merekadan tidak tahu kearahmana. Sekitar pukul 15.00 Wib mereka sampai di Cafe City Bagia, sekitar 15 menit kemudian datang 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam dikemudikan seorang laki-laki, lalu datang si Saksi menggunakan mobil Harier warna hitam, salah seorang laki-laki yang tidak kenal menyarankan untuk menyakinkan si korban, coba pancing lagi agar hari ini TranSaksi mobilnya, lalu Saksi pun menghubungi korban dengan mengatakan “Bang bisa kita ketemu lagi, biar kita tengok mobilnya”, korban mengatakan “Bentar ya bang, nanti saya kabari”, sekitar 20 menit korban JEFFRI WIJAYA menghubungi ke HP Saksi dengan mengatakan “Bang bisa, betul nih tranSaksinya ?”, Saksi jawab “Betul bang, serius nih”, setelah pembicaraan tersebut mereka pun menyusun rencana untuk bergerak, dan seorang laki-laki yang tidak kenal tersebut mengatakan “ajak ketemu di Sekitar SPBU Setia budi saja”, mereka pun bergerak dengan posisi Saksi mengemudikan mobil Triton warna hitam disampingnya laki-laki yang tidak

Halaman 254 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



kenal(pemilik Triton), dibangku tengah PERRI PANJAITAN dan HANDI Alias AHAN, diikuti oleh mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh DANDI. Sekitar pukul 17.00 Wib mereka pun berangkat menuju ke jalan USU menjemput teman laki-laki yang tidak kenal tersebut, diperjalanan PERRI PANJAITAN mengatakan “memang harus tambah anggota kita ini biar lebih safty”, sampai di jalan Doktor Mansyur Medan naiklah seorang laki-laki yang tidak kenal ke dalam mobil Triton yang Saksi kemudikan dan duduk dibangku tengah Sekitar pukul 18.00 Wib mereka sampai di SPBU Jalan Sei Batang Hari dengan posisi arah pintu keluar SPBU parkir mobil Triton yang Saksi kemudikan, di belakangnya parkir mobil avanza warna putih susu, dan melihat HANDI Alias AHAN masuk ke dalam mobil warna putih susu, sedangkan posisi DANDI berpindah ke samping HANDI Alias AHAN, sekitar 10 menit sampailah mobil Terios milik korban, dan benar korban sendiri datang parkir di depan mobil Triton warna hitam, lalu Saksi dan PERRI PANJAITAN turun dari mobil Triton warna hitam memantau situasi, dan korban berbincang dengan FERRI PANJAITAN, yang Saksi dengar PERRI PANJAITAN mengatakan dari sisi sebelah kiri mobil terios sambil menunjuk ke Jok mobil “Ini kok Koyak”, sehingga JEFFRI WIJAYA mendatangi posisi PERRI PANJAITAN di sisi kiri mobil, saat korban tunduk melihat ke dalam mobil terios tersebut, lalu PERRI PANJAITAN mendorong korban masuk ke dalam mobil, melihat hal tersebut 2 (dua) laki-laki teman si PERRI PANJAITAN keluar dari mobil Triton dan langsung membantu untuk memasukkan korban ke dalam mobil Terios tersebut, saat itu PERRI PANJAITAN mengambil alih setir Mobil Terios lalu keluar dari SPBU dengan posisi disamping supir TERIOS : DANDI, di bangku tengah 2(dua) laki-laki yang tidak kenal menghapit korban, melaju dengan kencang, Saksi hanya sendiri mengikuti dengan menyetir mobil Triton, lalu diikuti oleh HANDI Alias AHAN dengan mobil Avanza warna putih susu, sampai di depan Gramedia Jalan Gajah Mada Medan, karena PERRI PANJAITAN tidak menghapal jalan, maka digantikan oleh DANDI yang menyetir mobil Terios tersebut, kembali mereka bergerak ke arah jalan Balai Kota dengan posisi mobil Terios warna hitam di depan diikuti avanza warna putih susu dan Saksi mengemudikan mobil Triton paling belakang, karena kehilangan jejak kemudian Saksi menghubungi PERRI PANJAITAN, dan Saksi diperintahkannya untuk ke jalan Aksara Medan, sampai di jalan Aksara medan tidak menemukan kedua mobil tersebut sehingga Saksi kembali menghubungi PERRI PANJAITAN dan diperintahkan untuk ke depan Pintu Tol masuk Bandar selamat yang menuju ke arah Tanjung Mulia-Belawan, sampai di Pintu Tol tersebut Saksi menemukan mobil Terios warna hitam

Halaman 255 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



milik korban dibelakangnya mobil avanza warna putih susu dan Saksi parkir dibelakang, sekitar 15 menit berada di dalam mobil yang Saksi kemudikan, lalu Saksi pun turun dan PERRI PANJAITAN menyuruh untuk melakban mata korban, Saksi pun berjalan ke arah mobil Terios milik korban dengan posisi : HANDI Alias AHAN di bangku setir, disamping supir DANDI, posisi di bangku tengah korban dihapit sebelah kanan WILLY CHANDRA, lalu Saksi masuk dari sisi sebelah kanan Terios membantu melakban mata korban, setelah mata korban sudah tertutup selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil avanza warna putih susu diikuti oleh PERRI PANJAITAN, sedangkan di mobil Triton warna hitam 2(dua) laki-laki yang tidak kenal pergi keluar berbalik arah, Saksi menyetir mobil avanza warna putih susu masuk ke dalam Tol menuju ke Belawan, sampai di rumah mobil tersebut dibawa FERRI PANJAITAN ke rumahnya;

- Bahwa saksi kenal dengan HANDI Alias AHAN kurang lebih 6 bulan yang lalu saat HANDI Alias AHAN datang ke bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja merk HISAR di Medan Marelan. Kenal dengan FERRI PANJAITAN sekitar 6 bulan saat memperbaiki sepeda motor ke bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa teman saksi yang ikut melakukan penculikan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah : HANDI Alias AHAN, WILLY CHANDRA, TUTAK, DANDI, PERRI PANJAITAN, EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO;
- Bahwa peran saksi adalah ikut membantu melakukan penculikan terhadap korban, selain ikut membantu penculikan peranan saksi adalah menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna kuning, sedangkan peranan teman-teman yang lain adalah : HANDI Alias AHAN berperan ikut menerima korban saat mereka serahkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan pintu Tol Belmerah Bandar Selamat yang mengarah ke Jalan Tol Tanjung Mulia-Belawan. WILLY CHANDRA berperan ikut melakukan pengejaran, pengintaian serta ikut menerima korban saat mereka serahkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan pintu Tol Belmerah Bandar Selamat yang mengarah ke Jalan Tol Tanjung Mulia-Belawan. TUTAK berperan ikut pada proses pengintaian, dan pengejaran korban. DANDI berperan ikut melakukan pengejaran, pengintaian serta menerima korban saat mereka serahkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 19.30 Wib di depan pintu Tol Belmerah Bandar Selamat yang mengarah ke Jalan Tol Tanjung Mulia-Belawan. PERRI MARINIR berperan mengintai keberadaan korban dan menculik korban selanjutnya

Halaman 256 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan korban kepada HANDI Alias AHAN,DKK. Terdakwa berperan yang menyuruh dan mendanai aksi penculikan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, yang mengkoordinir situasi aksi penculikan, sedangkan yang membunuh korban pelakunya tidak diketahuinya;

- Bahwa kondisi korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG saat berada di dalam mobil Terios warna hitam milik korban saat berada di depan pintu Tol Bel merah Bandar selamat saat saksi melakban mata korban sudah dalam keadaan telanjang dan belum ada mengalami luka apapun, tangan dan kaki tidak dilakban atau tidak terikat apapun;
  - Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No.Plat BK 1258 OY yang dikemudikan oleh BAGUS yaitu alat transportasi mengincar, menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, sedangkan mobil Avanza warna hitam tidak kenal.;
  - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar 22.30 Wib saksi berangkat menemui HANDI Alias AHAN di Vila Green Hill Sibolangit dan diberikan oleh HANDI Alias AHAN uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 saksi kembali ke rumah dan sekitar 14 hari bersembunyi di Aceh, dikarenakan ketakutan maka pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wib saksi menyerahkan diri ke Polisi;
  - Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Edy Suwanto Sukandi Als. Ko Ahwat Tango;
- Bahwa Handi Hasan bekerja menjadi karyawan saya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Usahanya bergerak di bidang Game yang dapat menghasilkan uang (Game Online) bermerk KOMPAS HOKI;
  - Bahwa Saksi kenalnya hanya melalui HANDI yang mengenalkan bahwa FERRY adalah teman lamanya;
  - Bahwa karena Cafe Nusantara tersebut berada di depan rumah saksi dan saksi selalu ada saat makan malam ditempat tersebut;
  - Bahwa saksi ada menemui FERRY tetapi saksi tidak ingat tanggal berapa pada saat itu;
  - Bahwa Pada saat pertemuan di Cafe Nusantara selain HANDI dan FERRY, saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa Pada saat pertemuan tersebut kami membicarakan fokus hanya mencari DANI dan ada usulan dari HANDI untuk mencari DANI melalui JEFFRI;

Halaman 257 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal dengan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saat bekerja menjadi Karyawan di dalam usaha Kompas Hoki miliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, akan tetapi korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG pernah menghubungi saksi melalui telepon si DANI dan mengaku sebagai abang sepupu DANI, kemudian bertanya kepada saksi mengenai hutang DANI kepadanya, Kemudian saksi menjelaskan selanjutnya korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menjamin utang tersebut kepada saksi dengan membayar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh HANDI Alias AHAN untuk mencari DANI namun Karena tidak ketemu HANDI Alias AHAN mencari HORIZON teman dekat DANI akan tetapi tidak ketemu, Pembicaraan saksi dengan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG Bahwa benar, mengaku abg sepupu DANI sehingga akan menjamin membayarkan utang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi, sehingga Saksi menyuruh HANDI Alias AHAN untuk mencari korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG;
- Bahwa saksi ada memberi kesempatan kepada DANI untuk dia bekerja dan menyelesaikan masalah hutang-hutangnya;
- Bahwa Pada tanggal 10 September 2020, sekira pukul 13.00 Wib korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menghubungi saksi melalui No. Hp DANI, mengatakan kepada saksi merupakan sepupu dari DANI dan meminta klarifikasi terkait utang piutang dengan DANI, Kemudian korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG bertanya kepada saksi dengan mengatakan *"dari mana dasarnya adik sepupunya DANI harus membayar utang sebesar Rp.766.000.000 ?"*, saksi menjawab *"karena DANI menggunakan uang pulsa dan manual Depo untuk bermain sendiri di dalam Web (Game)"*, korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG bertanya *"kenapa DANI tidak boleh mengambil uang kemenangan pada saat bermain dan saya juga memiliki usaha yang sama dengan KOKO ?"* Saksi menjawab *"kalau dia bermain dengan uang sendiri dan dia setor tidak masalah tetapi masalahnya dia menggunakan uang depo pulsa milik saya dari pemain lain dan dicairkan atas nama DANI sendiri dan itu terjadi selama bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2020"* korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG mengatakan *"jika demikian saya sudah mengetahui kesalahan dari DANI, untuk itu saya bersedia membantu masalah adik sepupunya DANI menyelesaikan permasalahan dengan jaminan"*

Halaman 258 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membayar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 September 2020 (hari yang sama);*

- Bahwa Setelah saksi menelusuri kepada keluarga DANI, bahwa korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dengan DANI bukan merupakan sepupu;
- Bahwa Saksi hanya meminta dan menyuruh HANDI Alias AHAN untuk mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, bukan untuk dibunuh ataupun dianiaya;
- Bahwa Saksi menyuruh HANDI Alias AHAN Pada hari Senin tanggal 14 September 2020;
- Bahwa Saksi menyuruh HANDI Alias AHAN untuk mencari tahu dimana keberadaan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib HANDI, Dkk ada pertemuan dengan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG di Cafe Kok Tong Griya Kota Medan akan tetapi tidak berhasil menginterogasi korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG situasinya ramai (tidak mendukung). Pada pukul 13.00 Wib HANDI menginfokan kepada saksi untuk bertemu di Komplek CitraLand Gama City, dan saksi menuju ke lokasi bersama dengan SUHEMI Alias HELMI dengan menggunakan mobil Toyota Harier BK 18 W warna Hitam dan bertemu dengan HANDI Alias AHAN, Dkk menggunakan kendaraan roda empat jenis Avanza warna Silver No. Pol Tidak tahu, Xenia warna Silver No. Pol tidak tahu, dan 1 (satu) unit Double cabin Warna Hitam. Adapun pertemuan di cafe yang terletak Komplek CitraLand Gama City Bahwa benar, HANDI Alias AHAN menjelaskan kepada saksi bahwa benar, korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak berhasil diculik/ diamankan, sehingga salah satu rekan HANDI atas nama HOKI SETIAWAN Alias KECOT membuat siasat memancing korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG agar bertemu, dengan cara transaksi jual beli mobil dan terjadi kesepakatan akan bertemu di SPBU Sei Batang Hari, namun Terdakwa menyerahkannya semua kepada HANDI Alias AHAN. Sekira pada pukul 16.00 Wib HANDI Alias AHAN menghubungi Terdakwa dan memberikan informasi bahwa benar, korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG telah diamankan dan dibawa ke daerah Pancing.Sekira pukul 18.30 Wib saksi dihubungi oleh HANDI Alias AHAN dengan maksud minta bantuan karena korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menyuruh HANDI Alias ASIONG menghubungi SUHEMI Alias ASIONG untuk memberikan bantuan dan bertemu di daerah Marelan;

Halaman 259 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dibawa oleh HANDI Alias AHAN, Dkk ke arah Marelان. Saksi berada di Hotel WINGS. Kemudian Terdakwa, WILLY CHANDRA, dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA ke hotel Wings menggunakan mobil TERIOS warna Hitam milik korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan maksud mobil Terios menjadi jaminan tetapi mobil tersebut tidak memiliki BPKB sehingga saksi menyuruh Terdakwa membawa kembali mobil tersebut. Sehingga saksi bersama dengan WILLY CHANDRA dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA menggunakan mobil Saksi Toyota Harier BK 18 W warna Hitam menuju daerah Marelان yang dimana tempat diamankannya korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tetapi tersasar/tidak menemukan lokasi sehingga Saksi bersama dengan WILLY CHANDRA dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA menuju ke Cafe Nusantara di daerah Medan Amplas Kota Medan lewat jalan Kota (tidak menggunakan jalan tol) sampai di lokasi sekira pukul 22.30 Wib. Pada sekira pukul 23.15 Wib SUHELMi menghubungi saksi tanya dimana posisi dan saksi mengatakan berada di Cafe Nusantara;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.45 Wib, pertemuannya di Cafe Nusantara, dan yang hadir pada saat itu adalah WILLY CHANDRA, dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA (berada di lokasi bersama dengan Saksi menggunakan mobil Harier), Korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, HANDI Alias AHAN, SUHEMI Alias HELMI, BOI, BAGUS ARIYANTO datang ke lokasi cafe menggunakan mobil Avanza warna Silver;
- Bahwa HANDI Alias AHAN mengatakan kepada saksi dimana korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah tidak bernyawa lagi, akan tetapi saat saksi melihat kondisi fisik korban saksi sangat marah dan mengatakan : “kenapa sampai begini”, lalu saksi mengecek Nadi dari korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dengan melapisi tangan dengan plastik, kemudian meletakkan tangan ke atas nadinya dan masih dapat merasakan detak jantung di nadi korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sambil mengatakan : masih hidup ini, bawalah ke rumah sakit/klinik dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HANDI Alias AHAN lalu Terdakwa pergi pulang;
- Bahwa korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak menggunakan baju dan celana sehingga saksi menyuruh HANDI Alias AHAN untuk memakaikan baju dan celana korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG;
- Bahwa Saksi menyuruh SUHEMI Alias HELMI, HANDI Alias AHAN, BAGUS ARIYANTO, WILLY CHANDRA, MUHAMMAD DANDI

Halaman 260 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA, dan BOI untuk membawa korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG segera untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit / Klinik terdekat untuk dilakukan perawatan. Dan setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang perawatan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dan uang minyak kepada HANDI, kemudian Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib SUHEMI Alias HELMI dan HANDI, Dkk meninggalkan Cafe Nusantara dan membawa korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG untuk berobat. Kemudian saksi pergi dari café nusantara menuju hotel Wings untuk istirahat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama RS kemana korban dibawa berobat karena setelah pertemuan kami di Cafe Nusantara saksi kembali ke Hotel WINGS (sendiri) untuk istirahat;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dihubungi oleh SUHEMI Alias HELMI dengan mengatakan kepada Saksi *"korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah meninggal dunia dan kami buang mayatnya di dekat TAHURA Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo"* Kemudian saksi menjawab *"itu mobil korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG letak di Pinggir jalan agar ditemukan sama pemiliknya"* jawab SUHEMI *"Iya ko"*;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi perintah kepada SUHEMI Alias HELMI, HANDI Alias AHAN, WILLY CHANDRA, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, BOI, BAGUS ARIYANTO untuk membuang mayat korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG. Yang memberi perintah kepada SUHEMI Alias HELMI, HANDI Alias AHAN, WILLY CHANDRA, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, BOI, BAGUS ARIYANTO untuk membawa korban dilakukan perawatan / berobat ke Rumah Sakit / Klinik;
- Bahwa Maksud dan tujuan SUHEMI Alias HELMI adalah memberikan informasi kepada saksi dan menanyakan kepada saksi mengenai kendaraan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG mau di letak kemana;
- Bahwa Setelah melakukan aksinya mereka pulang ke Kota Medan, sedangkan HANDI Alias AHAN, Dkk istirahat di Villa Green Hill Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Maksud dan tujuan adalah bertemu dengan SUHEMI Alias HELMI dan HANDI Alias AHAN, Dkk untuk memberikan uang minyak dan makan untuk biaya kompensasi / ganti rugi kepada dengan SUHEMI Alias HELMI dan HANDI Alias AHAN, Dkk yang dimana pada saat saksi menyuruh mencari korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG agar menunjukkan

Halaman 261 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan DANI menggunakan uang pribadi SUHEMI Alias HELMI dan HANDI Alias AHAN menggunakan uang khas usaha milik saksi KOMPAS HOKI (judi online) saksi memberikan uang kepada SUHEMI Alias HELMI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada HANDI Alias AHAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi dapat merasakan kesedihan dan duka yang dirasakan oleh kelurga korban;
  - Bahwa Saksi tidak punya niat untuk membunuh korban Jeffri Wijaya als. Asiong;
  - Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada pengacara untuk bertemu dengan keluarga korban tapi ditolak;
  - Bahwa saksi datang sendiri ke kantor Polisi untuk mempertanyakan status saksi kenapa sebagai otak Pelaku;
  - Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Selamat Nurdin Syahputra Als. Tutak;
- Bahwa saksi turut serta dan ikut membantu sehingga terjadi pembunuhan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG karena ikut mengintai rumah korban sebelum terjadi pembunuhan;
  - Bahwa saksi mengintai rumah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bersama HANDI, BAGUS ARIYANTO, WILLY, DENDI, APRI, KECOT, seorang anggota TNI AL yang tidak tahu nama merupakan teman dari HANDI dan seorang anggota Polrestabes Medan yang tidak tahu nama merupakan teman HANDI. Adapun alamat rumah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG berada di Jl. Amal No. 75 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Toko Bangunan;
  - Bahwa pada saat melakukan pengintaian terhadap rumah korban JEFRI WIJAYA, kami menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, mobil Toyota Innova warna Hitam, dan mobil Suzuki Karimun warna Silver;
  - Bahwa Penumpang mobil Toyota Avanza warna silver adalah : BAGUS ARIYANTO sebagai pengemudi, WILLY duduk di samping kiri BAGUS ARIYANTO, ARPI duduk di jok kedua tepatnya dibelakang saudara BAGUS ARIYANTO, dan Ianya duduk disamping kiri saudara APRI. Dan di mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam adalah : KECOT sebagai pengemudi, anggota TNI AL, DENDI, dan HANDI. Sedangkan penumpang mobil Suzuki Karimun warna Silver adalah : anggota Polrestabes Medan nama tidak tahu (teman HANDI);

Halaman 262 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh melakukan pengintaian terhadap rumah korban JEFRI WIJAYA adalah HANDI. Awalnya adalah hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wib HANDI mengajak IANYA, APRI, WILLY, dan BOY untuk mendatangi rumah DANI di Jl. Kiwi Kec. Medan Sunggal dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya. Setelah bertemu DANI, kemudian HANDI mengajak DANI untuk bertemu EDY als KO AWAT di Café Nusantara Jl. Panglima Denai Kota Medan, dan saat itu EDY als KO AWAT menagih hutang DANI sekitar Rp. 700.000.000.-, dan setelah itu DANI menyerahkan mobilnya berupa Toyota Avanza kepada EDY als KO AWAT, dan DANI berjanji mencicil hutang tersebut. Besok harinya Kamis 10 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib IANYA, HANDI, BAGUS mendatangi rumah DANI untuk menagih hutang, namun rumah DANI kosong, kemudian datang HELMI mencabut sekering rumah DANI, saat itu informasi dari BAGUS bahwa yang menjemput anak DANI saat lampu rumah dimatikan adalah JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 07.30 Wib IANYA dijemput oleh BAGUS, WILLY, HANDI, dan APRI menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver, dan saat sudah berada didalam mobil lalu HANDI berkata "kita ke Jl. Amal orang yang menjemput anak DANI itu, rumahnya di Jl. Amal";
- Bahwa kemudian mereka ke Jl. Pondok Kelapa depan Simpati Star untuk bertemu KECOT dan seorang TNI AL yang menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam, lalu HANDI dan DENDI pindah ke mobil Toyota Innova warna Hitam tersebut, dari tempat itu kami menuju ke Jl. Amal, dan di Jl. Amal sudah menunggu 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna silver yang menurut HANDI adalah anggota Polrestabes Medan, saat itu HANDI menunjukkan photo rumah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kepada mereka dan ditugaskan untuk memperhatikan rumah tersebut. Sekitar pukul 10.00 Wib korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor trail, kemudian mereka ikuti dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, Toyota Innova warna hitam dan Suzuki Karimun warna silver, namun korban JEFRI WIJAYA hanya mengisi BBM sepeda motor Trail di SPBU Pinang Baris setelah itu kembali ke rumah dan tetap mereka ikuti / intai;
- Bahwa setelah JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kembali ke rumah dari mengisi BBM, kemudian HANDI menyuruh WILLY untuk menelepon orang yang bisa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor supaya jika nanti korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari rumah jangan kehilangan jejak, sehingga WILLY menghubungi BOY yang kemudian

Halaman 263 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



datang menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna putih. Sekitar pukul 12.00 Wib korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kembali keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna Hitam, dan saat itu mereka yang ada di dalam Toyota Avanza warna silver, KECOT dan anggota TNI AL menggunakan Toyota Innova warna hitam serta BOY menggunakan sepeda motor mengikuti mobil Nisaan Grand Livina warna hitam hingga ke salah satu Showroom mobil bekas di Jl. Danau Singkarak Kota Medan, dan beberapa saat kemudian korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari Sowroom mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu TERIOS warna hitam, lalu mereka ikuti sampai ke Café Kok Tong di daerah Jl. Griya Kota Medan, saat di Café Kok Tong itu HANDI menelefon hanya untuk menanyakan siapa yang punya mobile Banking BCA, saat itu hanya mengatakan bahwa BAGUS memiliki Mobile Banking, dan oleh HANDI mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- ke rekening BAGUS dan oleh HANDI menyuruh BAGUS mentransfer uang tersebut ke rekening korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG untuk seolah-olah sebagai DP pembelian Daihatsu Terios milik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG;

- Bahwa setelah itu mereka melihat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG meninggalkan Café Kok Tong, kemudian mereka kembali mengikuti mobil yang dikendarai korban sampai kembali ke Showroom Danau Singkarak. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib hanya dan BAGUS menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver pergi mengikuti mobil Toyota Innova warna hitam yang dikendarai HANDI, DENDI, KECOT, dan anggota TNI AL pergi meninggalkan Showroom, dan saat itu HANDI menelefon hanya mengatakan "kalian ikuti, saudara WILLY, APRI dan BOY untuk makan siang" sehingga hanya menelefon WILLY yang mengatakan posisi depan Kampus Panca Budi, sehingga hanya dan BAGUS menemui WILLY, BOY dan APRI di kafe depan kampus Panca Budi untuk makan siang. Setelah makan siang hanya dan BAGUS pulang ke rumah untuk mandi, setelah mandi dan ganti baju mereka kembali melakukan pengintaian di dekat rumah korban di Jl. Amal No. 07 Sunggal menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, lalu hanya komunikasi dengan WILLY, dan saat itu WILLY mengatakan juga sudah berada di sekitar Jl. Amal bersama BOY. Pada sekitar pukul 18.10 Wib hanya melihat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari rumah menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna hitam, kemudian hanya langsung Wa DENDI dengan isi WA "DEN, mobil sudah pergi" dan DENDI menyuruh mengikuti korban, sehingga hanya bersama BAGUS mengikuti korban menggunakan mobil Toyota Avanza





- warna silver yang dikemudikan oleh BAGUS. Saat mengikuti korban, oleh DENDI mengirim WA mengatakan “tenang, JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG;
- Bahwa mengarah ke SPBU Sei Batang Hari mau transaksi atau COD” lalu hanya dan BAGUS menuju ke SPBU Sei Batang Hari dan melihat mobil yang dikemudian korban JEFFRY WIJAYA sudah berhenti, lalu mereka memutar mobil di depan rumah Sakit Bunda Thamrin, namun saat kembali ke SPBU tersebut sudah tidak melihat mobil milik korban, sehingga hanya menelepon HP DENDI namun diangkat oleh HANDI, saat itu HANDI mengatakan “JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah kami amankan” dan hanya menanyakan dimana posisi, dan HANDI mengirimkan lokasi lewat Wa (share lokasi), sehingga hanya dan BAGUS menuju ke lokasi HANDI di Merdeka Walk. Di Merdeka Walk itu hanya temukan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh HANDI. Setelah itu mobil Daihatsu TERIOS milik korban berjalan terlebih dahulu, diikuti mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan HANDI, dan mobil mereka yang dikemudikan BAGUS, kemudian disuruh oleh HANDI ke kafe Nusantara daerah Amplas, dan di kafe Nusantara hanya bertemu HELMI dan EDY als KO AWAT, beberapa saat kemudian EDY als KO AWAT menyuruh hanya, BAGUS, BOY dan HELMI menemui saudara HANDI, sehingga HELMI menelepon HANDI meminta bertemu di gerbang Tol Bandar Selamat;
  - Bahwa setelah sampai di pintu Tol Bandar Selamat pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib mereka bertemu dengan HANDI, WILLY, dan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG di mobil Daihatsu TERIOS warna hitam. Keadaan korban saat di mobil Daihatsu TERIOS adalah sudah telanjang bulat, kemudian oleh HELMI dan WILLY memindahkan korban dari mobil Daihatsu TERIOS ke mobil Toyota Avanza warna Silver, lalu hanya disuruh oleh HANDI untuk membawa mobil Daihatsu TERIOS ke Hotel Wing. Kemudian hanya, WILLY dan DENDI membawa mobil TERIOS milik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke hotel Wing dan bertemu dengan EDY als KO AWAT di hotel Wing, lalu EDY als KO AWAT menyuruh mereka membawa mobil TERIOS ke kafe Nusantara dan menyuruh untuk meninggalkan mobil tersebut di depan Café Nusantara dan kunci kontak mobil disuruh supaya ditiptkan di kafe Nusantara, dan dari kafe Nusantara hanya pulang ke rumah menggunakan mobilnya yang sebelumnya ditinggalkan;
  - Bahwa mobil saksi ditipt di Cafe Nusantara dan saksi mengendarai mobil Avanza warna silver dalam melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan bersama-sama dengan Handi dan kawan-kawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan tersebut dimana maksud rental mobil tidak terjadi karena Terdakwa justru menitipkan mobil miliknya di Cafe Nusantara dan saksi dengan tenaga bersama turut serta melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan tersebut bersama-sama dengan Handi dkk;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan yang disuruh oleh HANDI Alias AHAN, diberikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya bersih termasuk biaya mobilnya;
- Bahwa saksi merental mobil selama 2 (tiga) hari dari mulai hari Selasa pukul 8 malam;
- Bahwa selama 3 malam itu saksi ada pulang saat Rabu malam selesai makan malam;
- Bahwa yang menyetir mobil Terios adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memerintah untuk menyetir mobil Terios;
- Bahwa mobil saksi dari Rabu malam sampai Kamis berada di Cafe Nusantara;
- Bahwa yang menyuruh mobil saksi diletak di Cafe Nusantara adalah Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango;
- Bahwa tidak ada cerita mengenai penculikan;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar tindakan kekerasan;
- Bahwa pada saat dengan HANDI dan BAGUS tidak pernah mendengar rencana pembunuhan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Andi Sahputra als. Andi;

- Bahwa Terdakwa ada ikut membantu memukul korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.45 sampai 22.00 Wib pada saat berada di gubuk/rumah kontrakan milik JULIADI yang beralamat di Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa teman Terdakwa melakukan pemukulan yang menjadikan korban JEFFRI WIJAYA meninggal dunia adalah : HELMI, INDRIYA LESMANA, serta ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kenal yang dibawa oleh HELMI;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Indriya Lesmana (diajukan dalam mahkamah Militer);
- Bahwa Kronologis sehingga Terdakwa ikut dalam kejadian tersebut adalah : pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.10 Wib Saksi dihubungi oleh teman bernama INDRIYA LESMANA mengatakan "Bang,

Halaman 266 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seniorku ada perlu mau jumpa”, lalu Saksi jawab “Mau ngapai ?”, dikatakannya mau nyari rumah kosong. Selajutnya INDRIYA LESMANA menyuruh Saksi untuk ke rumah di Pasar I tengah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان, sampai di rumah INDRIYA LESMANA menceritakan Bahwa benar, perlu rumah kosong mau dipakai oleh seniornya, sehingga Saksi mengarahkan ke rumah si JULIADI, kemudian Saksi menghubungi JULIADI mengatakan akan memakai rumahnya dikarenakan seniornya si INDRIYA LESMANA mau menginterogasi orang, lalu Saksi diberikan oleh INDRIYA LESMANA senjata Soft Gun miliknya, kemudian mereka berdua dengan mengendarai 1(satu) sepeda motor RX KING warna Hijau pergi menuju ke depan Irian di Pasar II Kec. Medan Marelان, selanjutnya berangkat menuju ke rumah JULIADI di Pasar 9 Tanah Garapan Jalan Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab, Deli Serdang, sampai di lokasi Saksi melihat teman si INDRIYA LESMANA ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak kenal langsung menurunkan seorang laki-laki dalam keadaan mata, tangan, dan kaki dilakban berwarna kuning. Melihat itu Saksi keluar rumah/gubuk tersebut, dan beberapa saat menyusul masuk ke dalam gubuk dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian belakang punggung korban, setelah itu Saksi menemui JULIADI dan mengatakan supaya berpindah membawa korban karena melihat korban dalam keadaan sekarat. Beberapa menit kemudian mereka membawa korban ke rumah kontrakan si AKBAR di Jalan Pasar III Timur Gang Alif Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان;

- Bahwa Terdakwa dapat melihat orang keluar masuk gubuk tersebut untuk melakukan pemukulan pada korban;
- Bahwa pada saat berada di rumah JULIADI di Pasar 9 Desa Manunggal korban JEFRI WIJAYA dianiaya menggunakan selang, memukuli kepala korban namun orangnya tidak kenal, selanjutnya Terdakwa diantar oleh JULIADI ke tempat kerja;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditelpon oleh INDRA LESMANA dan mengatakan ada yang menyewa rumah, kemudian Terdakwa bonceng beliau untuk melihat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban JEFRI WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban ada dibopong keluar;
- Bahwa INDRA LESMANA kenal dengan AQBAR dan berhubungan langsung dengan AQBAR;
- Bahwa INDRA LESMANA yang menyuruh Terdakwa untuk mencari rumah untuk disewa;
- Bahwa saat saksi sampai dirumah tersebut kondisinya gelap;

Halaman 267 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ingat hujan atau tidaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan HANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui DANDI, BAGUS dan HOKI;
- Bahwa Terdakwa berada di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan INDRA LESMANA karena Terdakwa dihubungi oleh beliau untuk menjemputnya;
- Bahwa Terdakwa ada melihat korban diturunkan dari mobil;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui INDRA LESMANA dan SUHELMI yang masuk kerumah tersebut yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa mobil yang untuk mengangkat korban dengan Terdakwa jaraknya 3 meter;

Terdakwa II. Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong;

- Bahwa Terdakwa ada menyewakan rumah kontrakan kepada ANDI SYAHPUTRA Alias GOMBLO yang berada di Jalan Pasar 3 Timur Marelان Gg. Alif Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, dimana rumah tersebut digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban JEFRI WIJAYA;
- Bahwa pemilik rumah kontrakan tersebut adalah DANU SETIAWAN (abang iparnya), dimana kakak Terdakwa bernama ELVIRA NOVYANTI DEFRETES menikah dengan DANU SETIAWAN pada tahun 2013, dimana DANU SETIAWAN menyuruh Saksi untuk mencari penyewa rumah sehingga DANU SETIAWAN memberikan kunci rumah tersebut;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui pembunuhan dengan perencanaan terhadap korban JEFRI WIJAYA, yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib adalah : Menyediakan tempat terjadinya pembunuhan terhadap korban JEFRI WIJAYA. Ikut membantu mengangkat mayat korban memasukkan dari rumah kontrakan ke mobil. Memulangkan ember cat ke belakang rumah kontrakan;
- Bahwa peranan masing-masing yang ada di Tempat Kejadian Perkara di rumah kontrakan, yaitu SAKTI SUPRAYUDA Alias GATOT berperan : mengangkat mayat korban JEFRI WIJAYA ke dalam mobil. GURUH ARIF AMADA Alias ARIF berperan : membonceng 1 (satu) orang anggota HANDI membeli Lakban, memberikan nomor rekening atas nama SAKTI SUPRAYUDA kepada Terdakwa HANDI Alias AHAN, Ikut membantu mengangkat mayat korban memasukkan ke mobil dari rumah kontrakan. Terdakwa HANDI Alias AHAN berperan : sebagai pimpinan aksi pembunuhan. HELMI berperan : memijak dada korban, menendang, memasukkan asam ke mulut korban, memasukkan air ke mulut korban. BOY berperan : memasukkan air dan asam ke mulut korban serta mengangkat mayat korban. BAGUS berperan : memasukkan air dan asam ke mulut

Halaman 268 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, membeli Lakban, mengangkat mayat korban. INDRIYA LESMANA berperan : menendang paha korban sebanyak 2 kali;

- Bahwa Kronologis Terdakwa bisa ikut membantu melakukan pembunuhan terhadap korban JEFRI WIJAYA adalah : Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi berada di Pos Ronda di Jalan. Haliman Pasar 2 Barat Marelان, saat itu ANDY SYAHPUTRA Alias GOMBLO menghubungi melalui telephone mengatakan "ADA RUMAH YANG BISA DISEWAKAN" lalu Saksi mengatakan "RUMAH KAKAKKU AJALAH BANG" lalu ANDY SYAHPUTRA Alias GOMBLO mengatakan "YAUDAH NANTI KU TELEPON LAGI", lalu ANDY SYAHPUTRA Alias GOMBLO mengatakan "IYAUDAH", tidak beberapa lama kemudian ANDY SYAHPUTRA Alias GOMBLO kembali menghubungi mengatakan "NANTI KITA JUMPA DI IRIAN, KAMI BAWA ORANG MAU DILETAK SITU, BERAPA SEWANYA" lalu Saksi mengatakan "YAUDAH BANG, HARGA SEWANYA ENAM RATUS RIBU RUPIAH BANG";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama SAKTI SUPRAYUDA Alias GATOT menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah menuju Supermarket Irian yang berada di Jalan Pasar 2 Marelان, sesampainya di depan Supermarket Irian, tidak beberapa lama datang 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver menghampiri mereka dan membuka kaca mobil sebelah kiri lalu INDRIYA LESMANA mengatakan " DIMANA RUMAHNYA", lalu Saksi dan GATOT menggunakan 1 (satu) sepeda motor Jupiter Z menuju ke arah rumah kontrakan dan diikuti oleh mobil Avanza warna silver tersebut, sesampainya di rumah lalu Saksi membuka pintu, kemudian Saksi, INDRIYA LESMANA, HELMI masuk kedalam rumah, dan Saksi melihat korban JEFRI WIJAYA diseret oleh BAGUS dan BOY keadaan kedua tangan korban diikat lakban dan mulutnya ditutupi lakban serta telanjang keluar dari dalam mobil Avanza Silver menuju ke rumah kontrakan;
- Bahwa tidak beberapa lama ARIF datang dan masuk kerumah kontrakan, lalu ARIF menutup pintu rumah, dimana Terdakwa melihat korban di lantai ruang tamu dalam keadaan telanjang kepala ke lantai dengan wajah dalam keadaan lebam, membiru, mata membiru, badan dan punggung pucat dan membiru, kaki dan tangan terikat tali plastik warna hitam, saat itu korban sudah sekarat dan mengorok. Lalu Saksi, HANDI Alias AHAN, ARIF, INDRIYA LESMANA, SAKTI SUPRAYUDA Alias GATOT pergi ke arah belakang tepatnya di depan pintu kamar, kemudian Saksi dipanggil oleh SAKTI SUPRAYUDA Alias GATOT mengatakan "KAU KASIHKAN AJA NOMOR REKENING AKU KE HANDI", lalu ARIF mengirimkan nomor rekening atas nama SAKTI SUPRAYUDA melalui akun Intagram milik Terdakwa ke akun

Halaman 269 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram HANDI Alias AHAN, setelah itu terdakwa ke depan dan menyaksikan HELMI memijak dada korban, namun korban hanya diam dan mengorok, serta HELMI memasukkan air dan asam lemon ke mulut korban, dan melihat HANDI Alias AHAN mematikan puntung rokok yang hidup ke badan korban, dan melihat INDRIYA LESMANA menendang paha dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali, oleh BAGUS mengambil air menggunakan gayung dari ember Cat memasukkan air ke mulut korban, serta BOY memasukkan asam lemon ke dalam mulut korban, kemudian mendengar HANDI Alias AHAN mengatakan “udah jangan sentuh lagi”;

- Bahwa selanjutnya HANDI Alias AHAN menyuruh BAGUS dan ARIF membeli LAKBAN warna hitam, lalu ARIF dan BAGUS pergi menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z, tidak beberapa lama kemudian ARIF dan BAGUS kembali ke lokasi kejadian dan menemukan korban sudah tidak bernafas lagi dan GATOT serta BAGUS mengatakan “Udah lewat kayaknya ini”, dan BAGUS mengecek dengan menyiramkan air ke mulut korban namun tidak ada pergerakan sehingga kami menduga korban meninggal dunia, sedangkan lakban warna hitam tidak jadi menutup mulut korban, kemudian atas perintah HELMI mengatakan “ANGKAT CEPAT KE MOBIL”, kemudian setelah air dalam ember cat habis lalu Terdakwa meletakkan ember tersebut kebelakang, lalu kembali ke ruang tamu, kemudian korban JEFRI WIJAYA diseret oleh ARIF, BAGUS, GATOT, BOY sampai mobil avanza warna silver yang sudah terparkir didepan rumah kontrakan, HELMI menyuruh terdakwa untuk membantu mengangkat tubuh korban, lalu terdakwa, BOY, BAGUS, ARIF, GATOT ke arah mobil avanza silver yang parkir namun saat tubuh korban mau dimasukkan ke dalam mobil tubuh korban akan jatuh sehingga terdakwa masuk kedalam mobil dan korban masuk kedalam mobil tersebut, kemudian BAGUS mengemudikan mobil AVANZA Silver tersebut disampingnya HANDI Alias AHAN, ditengah BOY dan HELMI.;
- Bahwa mayat korban dibangku belakang, kemudian mereka pergi dari rumah kontrakan, lalu Terdakwa mematikan lampu, mengunci pintu dan pagar rumah, sedangkan ARIF kembali ke rumah dengan membonceng INDRIYA LESMANA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang jaga malam dan ANDI menelpon Terdakwa;
- Bahwa GURUH ARIF ada datang kerumah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh membeli lakban adalah SUHELMY dan yang pergi membeli lakban tersebut adalah Terdakwa dan BAGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengangkat korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat selang;

Halaman 270 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membersihkan kamar adalah SUHELMI;
- Bahwa yang Terdakwa tahu ada 1 mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui ada korban didalam mobil;
- Bahwa yang pertama kali masuk kedalam rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa kedepan Terdakwa tidak ada melihat HANDI, DANDI, dan BAGUS didalam rumah;
- Bahwa GATOT pekerjaannya mekanik;
- Bahwa yang mengatakan terlebih dahulu bahwa korban sudah tidak lagi bernafas adalah GATOT;
- Bahwa Terdakwa dan GATOT hanya berhubungan teman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat HANDI menyulurkan rokok kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui GATOT ada memukul korban atau tidak;

Terdakwa III. Guruh Arif Amada als. Arif Botak;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib adalah Terdakwa dan BAGUS membeli LAKBAN untuk menutup mulut korban JEFRI WIJAYA yang saat itu dalam keadaan sekarat dan menjerit-jerit di tempat kejadian yaitu di rumah kontrakan yang beralamat di Pasar II Timur gang Alif Kel. Rengas pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian saat itu yaitu rumah kontrakan yang beralamat di Pasar II Timur gang Alif Kel. Rengas pulau Kec. Medan Marelان adalah : SAKTI SUPRAYUDA, AKBAR GUSTIAWAN DEFERETES, Terdakwa HANDI Alias AHAN, HELMI, BOY, BAGUS, INDRIYA LESMANA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berangkat menemui Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong di tempat kejadian perkara untuk memasang taruhan balap sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat rumah tersebut sudah dalam keadaan ramai dan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada suara teriakan atau rintihan orang kesakitan dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diajak Bagus Ariyanto untuk membeli rokok dan melihat Bagus Ariyanto menerima ATM dari Handi als. Ahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bagus Ariyanto berangkat menuju mini market dan pada saat di tengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Bagus Ariyanto terkait tujuan mereka ke mini market dan pada saat itu Bagus Ariyanto menjawab akan membeli lakban;
- Bahwa pada saat tiba di mini market, Bagus Ariyanto masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM yang

Halaman 271 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Handi als. Ahan dan selanjutnya Bagus Ariyanto masuk ke dalam mini market dan membeli lakban. beberapa saat kemudian Bagus Ariyanto keluar dari mini market dan selanjutnya kembali ke tempat kejadian perkara bersama saksi dengan cara berboncengan sepeda motor;

- Bahwa setibanya di tempat kejadian perkara, Terdakwa melihat Suhemi dan Indriya Lesmana melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang korban;
- Bahwa lakban tersebut tidak jadi dipergunakan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar Gatot mengatakan "korban sudah mati";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang mengangkat korban ke dalam mobil untuk diterima Suhemi di dalam mobil dan pada saat itu saksi melihat tubuh korban akan jatuh dan secara refleks memegang lengan korban;
- Bahwa setelah tubuh korban berada di dalam mobil, Terdakwa kembali ke rumah dengan membonceng INDRIYA LESMANA;
- Bahwa Terdakwa rencana menjumpai AQBAR untuk memberikan uang acara balap sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi ANDI tetapi tidak diangkat kemudian selanjutnya ANDI yang menghubungi dan menanyakan keberadaan AQBAR ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengangkat korban;
- Bahwa teman Terdakwa yang membeli lakban adalah BAGUS;
- Bahwa Terdakwa ada melihat HANDI memberikan ATM kepada BAGUS, dan di jalan ada berbicara dengan BAGUS untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada dikontrakan pasar III;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan HANDI, DANDI, BAGUS dan HOKI;
- Bahwa pulang dari membeli Lakban Terdakwa ada melihat HANDI, DANDI, dan BAGUS di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melihat korban sudah lembam;
- Bahwa Terdakwa melihat korban dari arah belakang dan melihat punggung korban ada lembam berwarna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
2. 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
3. 1 (satu) kain Sprei warna Pink.

Halaman 272 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.
5. 1 (satu) ember warna hijau.
6. 1 (satu) gayung warna hijau
7. 1 (satu) gayung warna merah.
8. 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat
9. 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
10. 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warna Cokelat.
11. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
12. 1 (satu) buah cincin warna emas.
13. 1 (satu) buah cincin warna putih.
14. 1 (satu) buah kalung salib warna putih.
15. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5 S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka : MHFM1CA4JBK053341, No. Mesin : DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil
16. 1 (satu) unit Mobil merk Tayota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka : MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin : MD60993 berikut STNK dan kunci mobil

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketujuh yang dianggap terbukti yang melanggar pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan.
3. Unsur Mengakibatkan mati
4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan yang mengaku bernama : Andi Sahputra als. Andi, Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong, dan Guruh Arif Amada als. Arif Botak dan didudukkan sebagai para terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para

Halaman 273 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai para terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative yang apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi saksi Handi als. Ahan melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Jeffri Wijaya als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat menyuruh saksi Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu saksi Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian saksi Handi als Ahan bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat, selanjutnya sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra mengantar saksi Handi Als Ahan dan Reza Santoso dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango untuk menyuruh saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di

Halaman 274 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, lalu dijawab saksi Handi: "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan Aprianto als. Apri berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, lalu saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Belutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi saksi Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut saksi Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama Saksi Hoki Setiawan als. Kecot (temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri), lalu di cafe tersebut saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, mengatakan kepada saksi Handi als. Ahan "Kau cari korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada saksi Handi als. Ahan : mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari start mana, saksi Handi als. Ahan menjawab : Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Saksi Andi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa BARON dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian saksi Bagus Ariyanto dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk mencari saksi Dani

Halaman 275 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh saksi Bagus Ariyanto, lalu sekitar 1 jam lebih saksi Bagus Ariyanto, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan, saksi Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto: Willy Chandra (DPO), Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Saksi Andi als. Ahan menyuruh Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di aplikasi facebook korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "*Bang masih ada gak mobil teriosnya*" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "*Masih ada Bang, Terios tahun 2017*" lalu Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek "*Harganya berapa Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "*Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung Bang*", lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "*Kalau mau besok aja Bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang Bang*" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "*Oke Bang*". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan masuk Chat WA ke handphonennya dari teman saksi Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "*kamu mencari mobil ini ya*" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di doorsmeer posisi terangkat mesin hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, lalu saksi Handi als.

Halaman 276 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahan membalas chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini target saya juga kasus narkoba dan judi online, tapi kalian jangan ganggu judi dan narkoba, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak saksi Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring-road Medan, lalu saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di warung pecal lele di daerah Ring-road, dan saat itulah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Polisi BK 18 W datang ke warung pecal lele tersebut, dan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, saksi Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Saksi Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road Medan, setelah selesai sarapan saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Innova All New warna hitam Nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, lalu bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan melihat di dalam rumah sekaligus panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri

Halaman 277 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman saksi Handi als. Ahan dimana saat itu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumahnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban, kemudian mereka memantau korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit saksi Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, saksi Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah Bang, kalau serius Hubungi saya melalui telepon langsung”, kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Saksi Hoki Setiawan als. Kecot lalu Saksi Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa Bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja Bang, jumpa di Kok Tong dekat

Halaman 278 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki lalu mengikuti dengan posisi saksi Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah saksi Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus di dalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada camera cctv maka mereka tidak jadi membawa korban dari lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, lalu sekitar 45 menit korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke showroom, setelah itu saksi Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui handphone kepada saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok saja, mereka pun berangkat ke Cafe Citi Bagya di Jalan Pancing Medan dengan posisi saksi Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Saksi Handi als. Ahan menyuruh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Willy Chandra, Boy (DPO) untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Harier warna hitam Nomor Polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak langsung membawa korban saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk membawa korban, beberapa menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Triton double cabin no polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe Citi Bagya tersebut

Halaman 279 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, lalu saksi Hoki Setiawan als. Kecot menjawab : Ya, bisa, Jam 17.00 Wib aja, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saksi Perri Panjaitan als. Perri mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan di mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, di dalam mobil avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di lokasi tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Saksi Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek pisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri, pemilik mobil triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah

Halaman 280 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada, dan berhenti di SPBU kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, lalu mobil terios milik korban mengisi bahan bakar, saksi Handi als. Ahan di dalam mobil avanza warna putih susu, sedangkan di dalam mobil triton dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis terios berhenti saksi Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi Andi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio datang dan saat itu juga Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil triton, di dalam mobil terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil triton yang dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot sampai di tempat tersebut, saksi Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada saksi Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu saksi Handi als. Ahan mengambil alih mobil terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton ditinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Saksi Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu saksi Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera Bandar Selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah saksi Suhemi als. Helmi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke avanza silver,

Halaman 281 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu saksi Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang saksi Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als. Helmi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutny saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1( satu) unit sepeda motor jenis RX KING tiba di lokasin tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Andi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, sehingga korban menjerit

Halaman 282 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa I Andi Sahputera als. Andi segera menghubungi Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelan, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah lalu saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak bersama Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kembali membawa lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Botak dan

Halaman 283 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengemudikan, saksi Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Saksi Handi als. Ahan melihat saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu saksi Handi als. Ahan, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Suhemi als. Helmi, dan Boy (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya saksi Handi als. Ahan memberitahukan kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena disiksa, kemudian saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari saksi Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke rumah sakit atau ke klinik lalu memberikan uang kepada saksi Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Saksi Handi als. Ahan agar mengumpulkan handphone milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan handphone milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu saksi Suhemi als. Helmi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya saksi Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (berkas diajukan terpisah) dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil avanza silver dikemudikan oleh Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, saksi Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Saksi Andi als. Ahan meminta kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk

Halaman 284 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir mobil gantian, lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Saksi Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dari mobil terios pura-pura membuka kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah saksi Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter handphone melihat tubuh korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu saksi Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut, lalu secepatnya memutar arah langsung menuju ke Medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu Handi Als Ahan bersama dengan Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, handphone milik korban dan handphone milik mereka semua dihancurkan oleh Saksi Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun handphone korban lupa dihancurkan, Setelah handphone tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprengi dan saksi Handi als. Ahan menyerahkan kepada saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta handphone korban juga diberikan kepada saksi

Halaman 285 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra (DPO), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan saksi Bagus Ariyanto als. Bagus berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh saksi Bagus Ariyanto als. Bagus kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Saksi Bagus Ariyanto als. Bagus sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : handphone korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya handphone milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di villa lalu saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada saksi Handi als. Ahan 1 (satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan tersebut, dan para terdakwa tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membawa secara paksa untuk merampas kemerdekaan korban tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad. 3 unsur mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi

Halaman 286 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Handi als. Ahan, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Bagus Ariyanto als. Bagus, saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong telah meninggal dunia, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang Bahwa yang dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini lebih dikenal dengan istilah “Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (Deelneming)”;

Menimbang Bahwa dalam suatu peristiwa pidana seorang pelaku tindak pidana (dader) adakalanya ada peranan oleh orang lain dan karena adanya peranan dari orang tersebut maka peristiwa pidananya dapat diwujudkan (teralisasi), seandainya tidak ada ajaran umum tentang “Turut serta (Deelneming)” maka orang yang ikut berperan tersebut tidak dapat dipidana karena yang memenuhi seluruh anasir tindak pidana adalah si pelaku bulat (dader) sedangkan yang ikut berperan tadi tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatan nya tidak memenuhi seluruh anasir (unsur) tindak pidana tersebut.

Menimbang Dengan adanya ajaran “turut serta” tersebut aka seseorang walaupun perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik tetapi tetap dapat dihukum sebagai pelaku peserta tindak pidana meski perbuatan “pelaku bulat” lah yang memenuhi seluruh unsure delik.

Menimbang Bahwa tujuan dari ajaran “Turut serta” adalah bukan untuk menjerat mereka yang melakukan seluruh unsure/ anasir delik (dader) karena untuk menjerat pelaku/dader yang melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik maka sudah tidak perlu ajaran turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 KUPH Pidana digunakan, pelajaran umum “turut serta “ dibuat untuk membuat pertanggungjawaban mereka yang berperan melakukan peristiwa pidana biarpun perbuatan mereka sendiri tidak memenuhi seluruh unsur / anasir peristiwa pidana (delik) tersebut, yang artinya biarpun perbuatan mereka tidak memuat semua anasir- anasir peristiwa pidana mereka masih juga bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya atas terjadinya



suatu tindak pidana karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu tindak pidana tersebut tidak akan pernah terjadi.

Menimbang bahwa Pada ajaran ilmu hukum pidana baik dalam bentuk doktrin- doktrin maupun putusan- putusan pengadilan, pengertian dari “turut serta” melakukan tindak pidana secara umum adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut Prof. Moeljatno, SH berpendapat bahwa “ Adalah mereka yang bersama melakukan perbuatan itu, jadi yang dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan (opzettlijk tot het plegen van felt mederweken), mereka ini adalah yang turut serta melakukan (medeplegen) perbuatan.

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain, Keikutsertaan dalam kejahatan dengan ridak sengaja atau di dalam culpoes misdrijf itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang- undang itu telah timbul karena tindakan- tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan, dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain..”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tellah berseuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa I Andi Sahputra als. Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada als. Arif Botak bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (berkas diajukan terpisah), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Handi als. Ahan (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri (diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas secara bersama-sama dengan kesadaran penuh dan bersepakat, maka dengann demikian unsur ini telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan para terdakwa tersebut, dan karenanya para terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan para terdakwa yaitu melanggar pasal Pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ,maka seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya secara mutatis mutandis harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan para terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Orang yang menyuruh para terdakwa yakni Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango telah berdamai dengan isteri dan keluarga korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Sahputra Als Andi, Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes Als Ojong dan Terdakwa III Guruh Arif Amada Als Arif Botak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perampasan Kemerdekaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketujuh;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa
  - Terdakwa I Andi Sahputra Als Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
  - Terdakwa II Aqbar Gustiawan Defretes Als Ojong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan;
  - Terdakwa III Guruh Arif Amada Als Arif Botak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
  - 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) kain Sprei warna Pink.
  - 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.
  - 1 (satu) ember warna hijau.
  - 1 (satu) gayung warna hijau
  - 1 (satu) gayung warna merah.
  - 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat
  - 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
  - 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warna Cokelat. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah cincin warna emas.
  - 1 (satu) buah cincin warna putih.
  - 1 (satu) buah kalung salib warna putih.
  - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5 S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka MHFM1CA4JBK053341, No. Mesin DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil.

Halaman 290 dari 291 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin MD60993 berikut STNK dan kunci mobil.

Seluruhnya dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Handi als. Ahan dkk

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H., M.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Salman, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M., SH., MH